



KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2026



2026

NOMOR : B/900.1.1/05693/DPRD/2025
NOMOR : B/900.1.1/696/DPRD/2025



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : B/900.1.1/05693/DPRD/2025
NOMOR : B/900.1.1/696/DPRD/2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
Alamat Kantor : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : H. HANUNG RAHARJO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- b. Nama : SURADAL
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- c. Nama : TITIS AJENG GANIS MARETI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- d. Nama : AGUNG LAKSMONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, terhadap kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Bantul, 14 Agustus 2025.

BUPATI BANTUL

Selaku,

PIHAK PERTAMA



ABDUL HALIM MUSLIH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Selaku,

PIHAK KEDUA



H. HANUNG RAHARJO
KETUA


SURADAL

WAKIL KETUA


TITIS AJENG CANIS MARETI
WAKIL KETUA


AGUNG LAKSMONO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
1.4. Sistematika	6
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	19
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	29
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	29
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	34
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	39
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026	39
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	43
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	50
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	50
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	56
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	62
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	62
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	63

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN 68

7.1. Strategi Pemerintah Daerah 68

7.2. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun
Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas
Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah 71

BAB VIII. PENUTUP 125

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bantul Tahun 2026	13
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024	13
Tabel 2.3	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024.....	14
Tabel 2.4	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020–2024	15
Tabel 2.5	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024	15
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023	16
Tabel 2.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024	17
Tabel 2.8	Rasio Gini Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024	18
Tabel 2.9	Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024	19
Tabel 2.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024	19
Tabel 2.11	Kategori Fiskal Daerah dalam PMK	21

Tabel 2.12	Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah	22
Tabel 2.13	Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024	22
Tabel 2.14	Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024	23
Tabel 2.15	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024	24
Tabel 2.16	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024	25
Tabel 2.17	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024	25
Tabel 2.18	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024	26
Tabel 3.1	Indikator Ekonomi Makro di Indonesia Tahun 2026	29
Tabel 3.2	Indikator Ekonomi Makro dan Asumsinya di Kabupaten Bantul dan DIY Tahun 2026.....	34
Tabel 4.1	Realisasi Anggaran Pendapatan di Kabupaten Bantul Tahun 2020	44
Tabel 4.2	Realisasi Pendapatan Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, Pendapatan Tahun 2025, dan Prediksi Pendapatan Tahun 2026 di Kabupaten Bantul sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019	45
Tabel 5.1	Realisasi Anggaran Belanja di Kabupaten Bantul Tahun 2020	54

Tabel 5.2	Realisasi Belanja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, Belanja Tahun 2025, dan Prediksi Belanja Tahun 2026 di Kabupaten Bantul sesuai PP No.12 Tahun 2019	55
Tabel 5.3	Rekapitulasi Belanja Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026	58
Tabel 5.4	Rencana Usulan BKK Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul Tahun 2026 per Perangkat Daerah per Urusan Keistimewaan	60
Tabel 6.1	Realisasi Pembiayaan Daerah Kab. Bantul Tahun 2020 ...	64
Tabel 6.2	Realisasi Pembiayaan Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, Pembiayaan Tahun 2025, dan Prediksi Pembiayaan Tahun 2026 di Kabupaten Bantul sesuai PP No.12 Tahun 2019	65
Tabel 6.3	Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026	66
Tabel 7.1	Sinkronisasi Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan Program Perangkat Daerah Pada Tahun 2026	76
Tabel 7.2	Identifikasi Isu Strategis Regional DIY dan Bantul	93
Tabel 7.3	Sinkronisasi Penjabaran Visi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029	96
Tabel 7.4	Penyelarasan Tema dan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah	103
Tabel 7.5	Penyelarasan Tema dan Prioritas DIY dengan Prioritas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026	104

Tabel 7.6	Interkoneksi Pendekatan Prioritas, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bantul dengan Program Unggulan dan Program Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul	105
Tabel 7.7	Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) merupakan suatu dokumen yang memuat kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode satu tahun. KUA wajib disusun oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa penyusunan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Penyusunan KUA tahun 2026 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026.

Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai kondisi keuangan pemerintah daerah meliputi kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Rumusan Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinergi yang harmonis antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal menjamin sinkronisasi program dan kegiatan maka Penyusunan KUA tahun 2026 juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Secara umum Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bantul Tahun 2026 merupakan respon dan harus dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta

antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bantul yang merupakan latar belakang dari KUA 2026 antara lain penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Permasalahan yang berkaitan dengan capaian sasaran daerah meliputi permasalahan jangkauan pelayanan publik secara digital, kurang optimalnya promosi kesehatan dan pendampingan kepada masyarakat, pemerataan dan daya saing Pendidikan, potensi budaya yang belum dikembangkan secara optimal, aduan masyarakat tentang gangguan ketertiban, tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi, sarana prasarana publik belum memadai, penurunan indeks kualitas air karena pola perilaku membuang sampah ke sungai, resiko bencana, perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), dan perlindungan bagi Perempuan dan anak.

Sedangkan tantangan yang dihadapi pada Tahun 2026 pada aspek kesejahteraan Masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan perlunya penanganan penyakit menular dan tidak menular yang harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis. Dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak anak di sektor kesehatan, pendidikan dan pelayanan birokrasi publik, tantangan yang masih dihadapi adalah masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, tingginya pernikahan anak, dan kurangnya fasilitasi kegiatan anak di kalurahan. Tantangan dalam pengelolaan kualitas air diantaranya adalah pola perilaku masyarakat dalam membuang sampah maupun limbah domestik ke sungai masih cukup tinggi. Tahun 2026 dengan asumsi perekonomian semakin membaik sehingga kebijakan pemerintah daerah dapat mendukung pembangunan perekonomian daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

KUA disusun dengan tujuan untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan daerah. KUA tahun anggaran 2026 memuat strategi dan prioritas pembangunan serta upaya pencapaian target kinerja yang terukur melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, pada setiap urusan pemerintahan daerah disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya.

Dalam hal ini sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, program dan kegiatan di Pemerintah Kabupaten Bantul dikelompokkan kedalam 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 Urusan Pilihan, 2 Unsur Pendukung, 4 Unsur Penunjang, 1 Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan (Kapanewon), dan Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik). Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2026 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar penyusunan KUA tahun anggaran 2026 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
- 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bantul;
- 22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 23. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.1/05693/DPRD/2025 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.1/696/DPRD/2025 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika

Penyajian penulisan KUA Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA
- 1.4 Sistematika

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 1.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
- 1.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan diproyeksikan untuk tahun 2026
- 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
- 5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
- 6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**BAB VIII PENUTUP**

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bantul tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 dan diselaraskan dengan RKP 2026 dan RKPD DIY tahun 2026. Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.1.1 Kondisi dan Arah Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2024 cukup baik, dengan permintaan domestik menjadi pendorong utama pertumbuhan Indonesia sejalan investasi yang tetap membaik, terutama di sektor bangunan seiring dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7–5,5%, dan diperkirakan akan meningkat pada 2026 dalam kisaran 4,8–5,6%.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2024 diperkirakan akan mencatat surplus, didorong oleh rendahnya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus neraca transaksi modal dan finansial.

Di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian pasar global yang mendorong penguatan dolar AS, dampaknya terhadap nilai tukar Rupiah relatif terbatas. Hingga 31 Desember 2024, nilai tukar Rupiah melemah 4,34% (point-to-point) atau 3,74% (rerata) dibandingkan dengan level 2023.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tetap terjaga sebesar 1,57% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level 2,26% (yoy) sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga Bank Indonesia untuk mengarahkan ekspektasi inflasi.

Arah kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan Tema RKP Tahun 2026 adalah **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**, dengan 8 Prioritas Nasional (PN) yang menguraikan 8 Misi (Asta Cita) dalam RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:

PN-1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

- PN-2:** Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru
- PN-3:** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
- PN-4:** Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
- PN-5:** Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri
- PN-6:** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
- PN-7:** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
- PN-8:** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sasaran Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,3%;
- 2) Gross National Income (GNI) per kapita US\$ 5.870;
- 3) Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) 37,14%;
- 4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,67%
- 5) Tingkat Kemiskinan 6,5 – 7,5%;
- 6) Indeks Gini 0,377;
- 7) Indeks Modal Manusia 0,57.

Sejumlah strategi dan langkah mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ialah peningkatan produktivitas industrialisasi (hilirisasi) berorientasi ekspor dan program padat karya, peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, lalu swasembada energi melalui ekonomi hijau. Kemudian juga peningkatan

inovasi teknologi melalui transformasi digital, serta peningkatan investasi produktif terutama *Foreign Direct Investment*/Penanaman Modal Asing berorientasi ekspor dan investasi non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pelaksanaan pemanfaatan anggaran pemerintah tahun 2026 diarahkan untuk program dan kegiatan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, mendorong terobosan teknologi, mendukung swasembada pangan dan energi, serta meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah unggulan, percepatan Rumah Sakit (RS) daerah, transformasi digital, reformasi birokrasi, kemudahan berbisnis, pertahanan semesta, serta stabilitas makro ekonomi dan fiskal adaptif.

Dalam swasembada pangan dan energi, akan didukung pelaksanaan lumbung pangan, pengembangan energi terbarukan, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hulu hilir.

Terkait percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, bakal dilakukan akselerasi hilirisasi sumber daya alam dan percepatan pengentasan kemiskinan (tiga juta rumah dan digitalisasi bantuan).

2.1.2 Kondisi dan Arah Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta

Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat bahwa perekonomian DIY mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen sepanjang 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh aktivitas domestik yang terjaga, yang ditandai dengan tetap solidnya aktivitas produksi, konsumsi masyarakat yang masih stabil, peningkatan mobilitas masyarakat, dan daya beli masyarakat yang terjaga dengan dukungan kebijakan pemerintah.

Aktivitas ekonomi selama 2024 juga tumbuh positif hampir di seluruh lapangan usaha, terkecuali pada triwulan IV-2024 yang mencatat kontraksi sebesar 4,36 persen pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang jika dibandingkan dengan triwulan IV-2023 (y-on-y). Sektor utama dengan pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi serta Jasa Pendidikan mampu memberikan kontribusi hingga lebih dari separuh perekonomian DIY atau sebesar 51,94 persen.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi penyumbang utama PDRB DIY. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,64 persen, sementara investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meningkat sebesar 7,90 persen yang di antaranya dipicu oleh pembangunan infrastruktur yang masih berlanjut, seperti tol Jogja-Bawen, kelok 23, dan jalan tol Jogja-Solo. Sementara struktur ekonomi DIY masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dengan kontribusi sebesar 61,88 persen; diikuti oleh PMTB sebesar 34,42 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 14,57 persen. Adapun pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 11,06 persen. Selanjutnya disusul PMTB yang tumbuh sebesar 7,90 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 6,09 persen.

Pertumbuhan ekonomi DIY di tahun 2025 diperkirakan semakin terakselerasi dibandingkan tahun 2024. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,70-5,50% (yoy) utamanya dipengaruhi oleh aktivitas domestik yang berpotensi lebih kuat seiring dengan keberlanjutan program pembangunan ekonomi oleh kabinet baru. Sejalan dengan hal tersebut, inflasi DIY pada tahun 2025 diperkirakan berada pada sasaran $2,5 \pm 1\%$.

Tema RKPD DIY Tahun 2026 adalah **“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”**, dengan 6 Prioritas Daerah DIY sebagai berikut:

- 1) Penurunan tingkat kemiskinan
- 2) Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
- 3) Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
- 4) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
- 5) Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan
- 6) Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram.

Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY Tahun 2022-2027, adalah: **“Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”**

Ada tiga komponen yang saling terkait dan menjadi prioritas dari visi tersebut. Ketiga hal itu adalah: (i) Reformasi Kalurahan, (ii) Kawasan Selatan,

dan (iii) Teknologi Informasi, yang akan menjadi penopang terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja. Selanjutnya, apabila di-proposisi-kan, bahwa untuk mewujudkan Pancamulia Manusia Jogja, maka Kawasan Selatan akan diletakkan sebagai subyek prioritas pembangunan, melalui cara pandang atau jalan Reformasi Kalurahan, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Target indikator ekonomi makro yang akan dicapai DIY pada tahun 2026 sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,45 – 6,05%;
- 2) Tingkat Kemiskinan 9,13 – 9,90%;
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka 3,11 – 3,67%;
- 4) Indeks Gini 0,420 – 0,430;
- 5) Indeks Pembangunan Manusia 0,711 – 0,742

2.1.3 Kondisi dan Arahane Perekonomian Kabupaten Bantul

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar 5,04%. PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2024 sebesar 36.478 Miliar Rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2024 sebesar 22.964 Miliar Rupiah. Tiga lapangan usaha penyumbang terbesar PDRB Tahun 2024 yaitu Industri Pengolahan (14,08%), Pertanian, Kehitanaan dan Perikanan (13,47%), dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (12,75%).

Pada Tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 11,66% atau lebih rendah 0,30% dibandingkan tahun 2023. Tingkat kemiskinan di Bantul relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan DIY dan Nasional. Tahun 2024 garis kemiskinan meningkat dari tahun 2023, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin menurun, namun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul turun dari 3,78% di tahun 2023 menjadi 3,62% di tahun 2024, namun lebih tinggi dibandingkan DIY. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

Target indikator ekonomi makro yang akan dicapai Kabupaten Bantul pada tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bantul Tahun 2026

No	Uraian	RPJMD
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,28-5,51
2	Tingkat Kemiskinan	9,39-9,67
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,26-82,89
4	Indeks Gini	0,385-0,409
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,04-3,57

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Tema Pembangunan Tahun 2026 dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah **"Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan"** dengan Prioritas Daerah (PD) sesuai Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
- 2) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
- 3) Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
- 4) Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
- 5) Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

2.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara/daerah. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu membawa kondisi perekonomiannya relatif lebih baik.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) ADHK Kabupaten Bantul tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
LPE Kabupaten Bantul (%)	-1,65	5,00	5,19	5,06	5,04
LPE DIY (%)	-2,67	5,58	5,15	5,07	5,03

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
LPE Nasional (%)	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber: RKPD, 2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,65%. Penurunan tersebut disebabkan pandemic covid-19 yang terjadi sejak awal maret 2020. Perekonomian Bantul selama 2021 tumbuh sebesar 5,00 persen, selanjutnya pada tahun 2022 perekonomian Kabupaten Bantul mulai mengalami perbaikan. Pada tahun 2023 secara umum nilai LPE Kabupaten Bantul, DY dan Nasional mengalami penurunan.

Besarnya pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,80	1,59	1,54	0,92	0,84
2	Pertambangan dan Penggalian	-11,32	- 5,46	2,39	2,38	0,50
3	Industri Pengolahan	- 4,71	0,59	3,53	4,44	3,75
4	Pengadaan Listrik, Gas	- 1,77	2,14	6,72	7,13	10,27
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,16	6,28	4,06	3,40	1,37
6	Konstruksi	-13,78	11,27	5,72	5,13	8,42
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	- 4,20	1,07	5,37	4,38	4,49
8	Transportasi dan Pergudangan	-12,58	3,69	14,69	7,73	6,67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-11,55	6,72	12,70	8,53	8,21
10	Informasi dan Komunikasi	19,89	15,83	3,88	4,72	4,21
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	- 2,41	1,76	5,81	11,76	7,45
12	Real Estate	0,23	0,04	3,25	3,83	4,14
13	Jasa Perusahaan	-14,40	7,75	7,13	8,42	5,39
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	- 1,96	- 0,72	3,32	2,46	6,59
15	Jasa Pendidikan	3,79	4,95	0,91	5,35	4,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,86	3,98	4,61	6,37	5,41
17	Jasa Lainnya	-11,21	15,14	12,32	10,05	3,79
PDRB		- 1,65	5,00	5,19	5,06	5,04

Sumber: RKPD, 2025

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 terjadi penurunan pertumbuhan PDRB, dari 17 lapangan usaha, 12 lapangan usaha mengalami penurunan pertumbuhan termasuk 3 sektor unggulan Kabupaten Bantul yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Industri Pengolahan dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

2.1.3.2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Tabel 2.4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul	13,50	14,04	12,27	11,96	11,66
Tingkat Kemiskinan D.I Yogyakarta	12,28	12,80	11,34	11,04	10,83
Tingkat Kemiskinan Nasional	9,78	10,14	9,54	9,36	9,03

Sumber: RKPD, 2025

Pada Tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 11,66% atau lebih rendah 0,30% dibandingkan tahun 2023. Tingkat kemiskinan di Bantul relatif lebih tinggi dibandingkan kemiskinan DIY dan Nasional.

Kemiskinan bukan hanya masalah jumlah jiwa atau proporsi penduduk miskin (P0) tetapi juga menyangkut kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur sejauh mana perbedaan antara rerata pengeluaran maskin dari garis kemiskinannya. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rerata pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinannya. Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2.5 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	405.613	418.265	445.511	488.340	510.740
2	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	138.660	146.980	130.130	128.510	126,930
3	Tingkat Kemiskinan (%)	13,5	14,04	12,27	11,96	11,66
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,85	2,24	2,11	1,79	2,18
5	Indeks Keparahana Kemiskinan (P2)	0,43	0,54	0,50	0,44	0,56

Sumber: RKPD, 2025

Tahun 2024 garis kemiskinan meningkat dari tahun 2023, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin menurun, namun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023

No	Kapanewon	2020	2021	2022	2023
1	Bambanglipuro	6.698	9.262	4.974	4.656
2	Banguntapan	8.224	7.981	6.566	8.312
3	Bantul	6.309	5.743	6.734	6.039
4	Dlingo	9.775	9.241	10.531	10.441
5	Imogiri	13.949	13.099	14.529	14.471
6	Jetis	8.895	8.274	9.053	8.827
7	Kasihan	10.836	9.820	9.021	10.435
8	Kretek	3.562	4.906	3.350	3.188
9	Pajangan	8.897	9.551	10.207	9.824
10	Pandak	11.453	13.198	8.167	7.322
11	Piyungan	7.708	7.530	4.980	5.224
12	Pleret	8.731	8.672	8.814	8.791
13	Pundong	6.516	9.045	5.760	5.212
14	Sanden	5.110	6.698	4.959	4.620
15	Sedayu	6.015	6.650	7.903	7.260
16	Sewon	10.579	9.594	8.954	9.332
17	Srandakan	5.403	7.716	5.628	4.556
Total		138.660	146.980	130.130	128.510

Sumber: RKPD, 2025

Pada tahun 2021 kapanewon dengan kemiskinan tertinggi di Kabupaten Bantul adalah Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pandak dan Kapanewon Kasihan. Pada tahun 2022 kapanewon dengan kemiskinan tertinggi adalah Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Pajangan. Perubahan daerah kantong kemiskinan ini disebabkan oleh perbedaan *baseline* data, tahun 2021 menggunakan data DTKS sedangkan tahun 2022 menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan verifikasi Data Kemiskinan Ekstrim melalui Musyawarah Kalurahan dengan dasar Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS) Kabupaten Bantul yang hasilnya ditetapkan melalui SK Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2023 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dengan jumlah 24.296 jiwa. Data ini menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bantul mulai tahun 2023.

Selanjutnya pada tahun 2024 telah ditetapkan SK Bupati Nomor 157 tahun 2024 tentang Data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan jumlah sasaran menjadi 23.496 jiwa.

2.1.3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak. Penghitungan IPM untuk dimensi pengetahuan menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dimensi standar hidup layak menggunakan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita, sedangkan untuk menghitung dimensi kesehatan menggunakan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Metode agregasinya disempurnakan menjadi rata-rata geometrik. Ketidaktersediaan data PNB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, digunakan proksi pengeluaran perkapita yang disesuaikan, dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Tabel 2.7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IPM Kabupaten Bantul	80,36	80,63	81,04	81,74	82,05
IPM D.I Yogyakarta	79,95	80,22	80,65	81,09	81,62
IPM Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: RKPD, 2025

Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mencapai 82,05 pada tahun 2024 dengan level capaiannya menjadi sangat tinggi (IPM ≥ 80).

Capaian IPM Kabupaten Bantul konsisten naik dari tahun ke tahun dan lebih tinggi dibandingkan DIY dan nasional. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi semakin dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

IPM Kabupaten Bantul masih dapat ditingkatkan antara lain dengan peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan yaitu lebih mengutamakan perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kemudahan akses sarana kesehatan yang tersedia, penggunaan air bersih, keberadaan fasilitas BAB penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal

penduduk; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengetahuan yaitu dengan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk melalui upaya semua anak usia sekolah (SD-SLTA) bisa bersekolah dan tidak putus sekolah; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengeluaran dengan meningkatkan daya beli penduduk melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan usaha baru, dan adanya program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH).

2.1.3.4. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Menurut Harry T. Oshima, nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga tingkatan, jika nilai kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Tabel 2.8 Rasio Gini Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Gini Kabupaten Bantul	0,418	0,441	0,410	0,454	0,417
Rasio Gini DIY	0,434	0,441	0,439	0,449	0,435
Rasio Gini Nasional	0,385	0,384	0,384	0,388	0,379*

Sumber: RKPD, 2025
Keterangan *: Data Semester 1 2024

Tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2020-2024 masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang” karena berkisar antara 0,400-0,500. Pada tahun 2024 hampir seluruh Kabupaten/Kota se DIY mengalami penurunan. Rasio Gini Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah 0,417 turun dari tahun 2023.

2.1.3.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah

pengangguran adalah orang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan). Jumlah pengangguran Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan.

**Tabel 2.9 Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul
Tahun 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bantul	24.783	24.075	24.875	22.783	21.981

Sumber: RKPD, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
TPT Kabupaten Bantul	4,06	4,04	3,97	3,78	3,62
TPT DIY	4,57	4,56	4,06	3,69	3,48
TPT Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: RKPD, 2025

Data menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 3,78% di tahun 2023 menjadi 3,62% di tahun 2024, namun lebih tinggi dibandingkan DIY. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026 berkaitan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang merupakan salah satu faktor penting dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah.

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan di tempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang merupakan salah satu faktor penting dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penentuan kebijakan keuangan daerah diperlukan gambaran kondisi keuangan daerah yang meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dan keserasian antar dokumen, maka terkait dengan pengelolaan keuangan berupa struktur APBD, nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan serta kode rekening yang disajikan dokumen KUA PPAS dan RAPBD akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan

yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3.1.5. Kemampuan Keuangan Daerah

2.2.1.1 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah.

Kapasitas Fiskal juga menjadi pertimbangan dalam pemberian pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Selain itu, kapasitas fiskal daerah juga menjadi pertimbangan untuk mengusulkan pemerintah daerah sebagai penerima hibah sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.11 Kategori Fiskal Daerah dalam PMK

PMK Nomor 127 Tahun 2024	
Formula:	
$RKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{Belanja\ Pegawai_{kabupaten/kota-i}}$	
Keterangan:	
$RKFD_{kabupaten/kota-i}$	= Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota
$KFD_{kabupaten/kota-i}$	= Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota
$Belanja\ Pegawai_{kabupaten/kota-i}$	= Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota
Rentang RKFD	Kategori KFD
$RKFD < 0,905$	Sangat rendah
$0,905 \leq RKFD < 1,141$	Rendah
$1,141 \leq RKFD < 1,378$	Sedang
$1,378 \leq RKFD < 1,615$	Tinggi
$1,615 \leq RKFD$	Sangat tinggi
Kabupaten Bantul mempunyai nilai 1,263	
Kategori: Sedang	

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan RI.

Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori Sedang yang menunjukkan sebagai gambaran kemampuan keuangan daerah berada pada tingkat menengah. Diklasifikasikan dalam kategori "sedang" karena rasio kapasitas fiskal berada dalam rentang nilai yang ditentukan untuk kategori tersebut, yang berarti memiliki kemampuan keuangan yang cukup memadai untuk membiayai pelayanan publik, namun masih perlu upaya optimalisasi pendapatan daerahnya. Selain itu, sebagai penentu batas kumulatif defisit, apabila sesuai dengan PMK Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah maka ketentuan batas kumulatif defisit untuk kapasitas fiskal daerah berkategori sedang yaitu sebesar 3,55%.

2.2.1.2 Kemandirian Fiskal

Kemandirian Fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah tanpa tergantung bantuan dari luar termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian Fiskal daerah akan menghasilkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai IKF maka semakin tinggi kemandirian Fiskal suatu daerah. Penghitungan IKF menggunakan formula Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Berikut disajikan klasifikasi kondisi kemandirian fiskal daerah.

Tabel 2.12 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah

Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
$0,00 \leq IKF < 0,25$	Belum Mandiri
$0,25 \leq IKF < 0,50$	Menuju Kemandirian
$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
$0,75 \leq IKF < 1,00$	Sangat Mandiri

Sumber: Perhitungan Sampurna (2018) dalam laporan reviu BPKRI, 2022

Nilai IKF Kabupaten Bantul pada tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Nilai IKF	Kategori
2020	479.610.812.119	2.210.246.133.186	0,22	Belum mandiri
2021	491.670.724.028	2.235.655.701.355	0,22	Belum mandiri
2022	540.572.423.373	2.260.577.439.195	0,24	Belum mandiri
2023	551.994.008.396	2.283.955.356.166	0,24	Belum mandiri
2024	576.586.461.048	2.480.009.393.605	0,23	Belum mandiri

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2025

Nilai Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten Bantul dari tahun 2020-2024 masih dalam kategori “Belum Mandiri”, artinya masih sangat tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerah.

2.2.1.3 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Tabel 2.14 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN (Rp.Juta)	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (Rp.Juta)	TOTAL PENERIMAAN (Rp.Juta)	TOTAL BELANJA (Rp.Juta)	PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Rp.Juta)	TOTAL PENGELUARAN (Rp.Juta)	KEMAMPUAN MENDANAI BELANJA DAERAH
1	2	3	4=(2+3)	5	6	7=(5+6)	8=(4:7)
2020	2.210.246	238.679	2.448.925	2.199.124	11.599	2.210.723	1,108
2021	2.235.656	244.577	2.480.233	2.226.674	13.141	2.239.815	1,107
2022	2.260.577	259.029	2.519.606	2.272.475	31.500	2.303.975	1,094
2023	2.315.660	216.632	2.532.292	2.507.241	25.051	2.532.292	1,000
2024	2.480.009	157.700	2.637.709	2.613.010	24.700	2.637.710	0.999

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2024

Selama periode tahun 2020-2024, kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Bantul sudah cukup baik, yang berarti total penerimaan daerah melebihi total pengeluaran daerah.

2.2.2 Analisa Keuangan Daerah

Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, dan daerah. Realisasi pelaksanaan APBD tahun 2022-2024 akan menjadi evaluasi untuk memproyeksikan anggaran tahun 2026.

Tabel 2.15 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

No			Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2024 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1			4	5	6	7	8
4			PENDAPATAN DAERAH				
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH	540.572	587.402	638.568	4,40
4	1	1	Pajak Daerah	252.857	269.929	295.770	4,82
4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	42.179	42.383	307.622	312,91
4	1	3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	20.840	20.515	20.084	(1,06)
4	1	4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	224.696	254.586	15.092	(46,97)
4	2		PENDAPATAN TRANSFER	1.712.038	1.821.467	1.968.055	4,06
4	2	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.469.252	1.541.172	1.678.658	4,48
4	2	2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	242.786	280.295	289.397	1,70
4	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.967	7.182	2.790	(30,63)
4	3	1	Pendapatan Hibah	6.725	7.164	2.790	(30,49)
4	3	3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22	18	0	(-50,09)
			Pendapatan yang tidak bisa dikelompokkan	1.220			
			JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.260.577	2.416.052	2.609.413	4,04

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun Pendapatan Daerah adalah 4,04%, dengan rincian rata-rata Pertumbuhan Asli Daerah (PAD) 4,40%, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Transfer 4,06%, dan rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -30,63%.

Tabel 2.16 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

No			Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2024 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1			4	5	6	7	8
5			BELANJA DAERAH				
5	1		Belanja Operasi	1.721.577	1.840.327	1.972.501	3,63
5	1	1	Belanja Pegawai	853.342	860.579	952.731	5,36
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	768.495	858.886	886.056	1,64
5	1	5	Belanja Hibah	91.629	115.915	128.923	5,74
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	8.110	4.948	4.791	(1,78)
5	2		Belanja Modal	221.698	227.674	279.968	11,50
5	3		Belanja Tidak Terduga	19.684	1.122.990	7.518	(21,64)
5	4		Belanja Transfer	309.515	342.302	356.026	2,06
2	1	4	Belanja Bagi Hasil	26.103	30.677	35.620	8,14
2	1	5	Belanja Bantuan Keuangan	283.412	311.625	320.406	1,46
			Jumlah Belanja Daerah	2.272.475	2.411.426	2.616.014	4,27

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun Belanja Daerah adalah 4,27%. Dengan rincian rata-rata pertumbuhan Belanja Operasi 3,63%, Belanja Modal 11,50%, Belanja Tidak Terduga -21,64%, dan Belanja Transfer 2,06%.

Tabel 2.17 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

No			Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2024 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1			4	5	6	7	8
6			PEMBIAYAAN				
6	1		Penerimaan Pembiayaan				
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	240.504	215.632	197.221	(4,32)
6	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.363	0	981	0
6	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	162	33	0	(50,40)
			JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	259.029	215.665	197.064	(4,40)
6	2		Pengeluaran Pembiayaan				
6	2	2	Penyertaan Modal Daerah	31.500	24.051	16.700	(15,40)
6	2	5	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
			JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.500	24.051	16.700	(15,40)

No	Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020)		Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2024 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	4		5	6	7	8
		SURPLUS /(DEFISIT) PEMBIAYAAN	227.529	191.613	180.521	(2,97)
		Selisih Lebih Tahun Anggaran Berkenaan	215.632	196.239	173.920	(5,73)

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah),2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun Penerimaan Pembiayaan adalah -4,40%, lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan -15,40%.

Tabel 2.18 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2022-2024

Uraian	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2024 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET				
ASET LANCAR				
KAS	215.631.865.732,74	196.239.211.759,59	173.920.250.034,45	-5,73%
Kas Di Kas Daerah	186.937.014.179,24	171.064.455.774,11	161.319.107.783,71	-2,89%
Kas Di Bendahara Penerimaan	212.692.566,00	699.567.547,00	304.712.756,00	-27,08%
Kas Di Bendahara Pengeluaran	39.974,00	-	-	0
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	28.290.251.443,50	23.947.680.740,48	10.404.078.395,43	-28,35%
Kas dana BOSP			101.060.109,00	0
Kas Dana BOK Puskesmas			900.241.223,00	0
Kas di Pengelola Dana Bergulir	20.000,00	-	-	
Kas di Bendahara BOS	191.847.570,00	23.947.680.740,48	-	0
Kas Lainnya			891.050.430,31	0
Piutang	67.183.625.670,65	62.791.172.365,83	101.765.151.892,45	31%
Piutang Pajak	149.648.052.721,50	148.876.031.658,50	152.385.877.881,50	1,18%
Piutang Retribusi	1.737.998.367,85	1.956.864.393,85	17.239.224.192,85	390,54%
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di			20.606.126.723,86	0
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	63.838.312.888,00	63.745.498.769,00	60.546.502.899,00	-2,51%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat			-	
Piutang Transfer Antar Daerah	1.745.092.380,00	366.750.338,00	8.242.200.378,00	1073,29%
Piutang Lainnya	10.707.993.879,00	10.665.494.879,00	10.647.600.119,00	-0,09%
Penyisihan Piutang	- 160.493.824.565,70	- 162.819.467.672,52	-155.533.424.750,22	-2,23%
.				
Belanja Dibayar Dimuka	552.101.334,28	1.674.397.002,09	1.090.133.961,25	-16,43%

Uraian	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2024 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Persediaan	41.025.618.885,38	50.133.598.705,71	41.620.798.501,64	-8,38%
Jumlah Aset Lancar	324.393.211.623,04	310.838.379.833,23	318.396.335.052,79	1,19%
Investasi Jangka Panjang				
Investasi Nonpermanen				
Pinjaman Jangka Panjang				
Investasi dalam SUN				
Investasi Nonpermanen lainnya				
Jumlah Investasi nonpermanen				
Investasi Permanen				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	216.419.085.966,95	219.538.404.519,25	469.746.685.563,78	56,99%
Investasi Permanen Lainnya	180.180.711.776,12	195.409.409.909,57	-	0
Jumlah Investasi Permanen	396.599.797.743,07	414.947.814.428,82	469.746.685.563,78	6,63%
Jumlah Investasi Jangka Panjang	396.599.797.743,07	414.947.814.428,82	469.746.685.563,78	6,63%
Aset Tetap				
Tanah	580.066.622.548,00	579.954.608.048,00	582.065.352.437,00	0,18%
Peralatan dan Mesin	1.000.515.263.647,17	1.069.346.685.886,79	1.136.522.584.747,24	3,18%
Gedung dan Bangunan	1.439.700.383.132,31	1.495.787.606.833,84	1.550.938.819.379,66	1,86%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.675.873.393.387,26	2.785.233.822.699,23	2.925.731.270.882,29	2,54%
Aset Tetap Lainnya	82.030.138.609,96	85.799.973.012,14	85.893.658.734,82	0,08%
Konstruksi dalam Pengerjaan			2.945.859.156,69	
Akumulasi Penyusutan	- 2.935.485.232.100,56	- 3.135.472.090.149,13	-3.312.207.283.872,17	2,85%
Jumlah Aset Tetap	2.842.700.569.224,14	2.880.650.606.330,87	2.971.890.261.465,52	1,59%
Dana Cadangan				
Dana Cadangan				
Jumlah Dana Cadangan				
Aset Lainnya				
Tagihan Penjualan Angsuran				
Tagihan Jangka Panjang	15.311.414,00	15.311.414,00	15.311.414,00	0,00%
TGR				
Aset Tak berwujud	24.175.510.060,43	30.036.435.380,43	32.304.782.230,00	3,90%
Aset Lain-lain				
Aset lain yang dibatasi penggunaannya	1.893.318.146,00	1.888.802.321,00	365.094.000,00	-40,34%
Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud	- 16.333.937.538,00	- 21.470.023.582,80	-25.113.343.858,00	8,64%

Uraian	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2024 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Jumlah Aset Lainnya	9.750.202.082,43	10.470.525.532,63	9.454.643.858,00	-4,81%
.				
JUMLAH ASET	3.573.443.780.672,68	3.616.907.326.125,54	3.769.487.925.940,09	2,12%
.				
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
Utang Bunga				
Bagian Lancar Utang Jangka panjang				
Pendapatan Diterima Dimuka	932.423.864,37	774.944.782,30	1.131.014.707,13	22,89%
Utang Belanja	45.045.037.924,87	61.735.216.461,00	44.567.091.200,73	-13,72%
Utang Jangka Pendek Lainnya				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	45.977.461.789,24	62.510.161.243,30	45.698.105.907,86	-13,27%
.				
Kewajiban Jangka Panjang				
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan				
Utang Dalam Negeri-Obligasi				
Premium (diskonto) obligasi				
Utang Jangka Panjang Lainnya				
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				
.				
JUMLAH KEWAJIBAN	45.977.461.789,24	62.510.161.243,00	45.698.105.907,86	-13,27%
.				
EKUITAS				
Ekuitas	3.527.466.318.883,44	3.554.397.164.882,24	3.723.789.820.032,23	2,39%
.				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.573.443.780.672,68	3.616.907.326.125,54	3.769.487.925.940,09	2,12%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2025

Poin-poin penting dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), antara lain:

- a. Rata-rata pertumbuhan Aset adalah 2,12%, rata-rata pertumbuhan Kewajiban -13,27% dan rata-rata pertumbuhan Ekuitas 2,39%.
- b. Piutang Retribusi diakui saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan yang berakibat timbulnya tagihan berupa hak Pemerintah Daerah melalui OPD pengelola terkait dan sampai dengan tanggal Neraca belum dilakukan pembayaran oleh Wajib Retribusi Daerah.
- c. Peningkatan ekuitas merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan tahun 2024.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2026 Dalam APBN

Kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pusat tahun 2026 dapat menjadi tantangan maupun peluang bagi perekonomian Kabupaten Bantul ke depan. Kerangka perekonomian nasional secara makro dalam tahun 2026 disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Indonesia. Kebijakan perekonomian Indonesia yang diperkirakan dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bantul meliputi sasaran dan kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi yang tercermin dalam stabilitas moneter, fiskal dan neraca pembayaran, serta kebutuhan investasi untuk mendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa indikator utama ekonomi makro pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, menjadi tolok ukur dalam penentuan RAPBN tahun 2026. Oleh karena itu dalam asumsi dasar penyusunan RAPBD perlu mempertimbangkan indikator ekonomi makro pembangunan nasional tersebut, diantaranya:

Tabel 3.1.
Indikator Ekonomi Makro di Indonesia Tahun 2026

No	Indikator Ekonomi Makro	Asumsi Tahun 2026
1.	Laju Pertumbuhan ekonomi	5,2 - 5,8 %
2.	Tingkat kemiskinan	6,5 – 7,5 %
3.	Indeks Modal Manusia	0,57
4.	Rasio Gini	0,377 – 0,380
5.	Tingkat pengangguran Terbuka	4,44 – 4,96 %

Sumber : RPJMN 2025-2029

3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam jangka menengah, akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui penguatan investasi, terutama investasi asing langsung (FDI), peningkatan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing nasional, menghadapi tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi.

Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prioritas utama. Konektivitas antarwilayah yang lebih baik akan meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas regional. Sementara itu, transformasi menuju ekonomi hijau dengan pemanfaatan energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Reformasi regulasi, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan strategi yang tepat, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan tumbuh kuat pada kisaran 5,2 – 5,8 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif yang mendorong kualitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk melalui implementasi program MBG. Kinerja ekspor juga didorong melalui berbagai kebijakan diantaranya, melalui strategi hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor ke berbagai negara (*trade diversion* dan *trade creation*). Sementara itu, akselerasi investasi akan terus diperkuat dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi Badan Pengelola Investasi (BPI), serta penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif. Transformasi ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi, berorientasi pada keberlanjutan dan rendah emisi, akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika global. Meski demikian, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik dan melemahnya permintaan global tetap perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif, responsif, serta berorientasi jangka panjang.

3.1.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada tahun 2026 ditargetkan mencapai angka 6,5 – 7,5 persen. Tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun. Per September 2024, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,57 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 24,06 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan

yang terendah dalam satu dekade terakhir (2014-2024) bahkan terendah sejak tingkat kemiskinan diumumkan oleh BPS di tahun 1960. Secara spasial, tingkat kemiskinan per September 2024 di perkotaan berada pada level 6,66 persen atau sebanyak 11,05 juta orang penduduk miskin. Sementara itu, di perdesaan tingkat kemiskinan berada pada level 11,34 persen atau sebanyak 13,01 juta orang penduduk miskin. Tingkat kemiskinan ekstrem pun berada pada tren yang semakin membaik. Per 2024, tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0,83 persen dan ditargetkan menuju 0 persen di tahun 2025.

Program perlinsos cukup efektif berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Berbagai program perlinsos yang dilaksanakan, baik untuk mengurangi beban maupun untuk meningkatkan pendapatan, mendukung penurunan tingkat kemiskinan dari 9,03 persen (Maret 2024) menjadi 8,57 persen (September 2024) atau turun 0,46 persen. Penurunan yang terjadi dalam kurun waktu enam bulan ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian satu tahun sebelumnya (Maret 2023 - Maret 2024) yang hanya turun 0,33 persen. Sama halnya dengan kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem turun cukup signifikan menjadi 1,12 persen pada Maret 2023 dan menjadi 0,83 persen pada Maret 2024.

Dalam jangka menengah, Pemerintah menetapkan sasaran indikator kemiskinan yang optimis. Tingkat kemiskinan pada 2025 ditargetkan turun ke kisaran 7,0-8,0 persen. Penurunan ini diharapkan terus berlanjut ke 4,5-5,0 persen pada 2029. Sementara itu, kemiskinan ekstrem ditargetkan dapat dihapus mulai 2025.

Pemerintah merancang strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan untuk mencapai target jangka menengah. Strategi yang ditempuh antara lain melalui peningkatan akses dan kualitas layanan dasar (kesehatan, pendidikan, dan perumahan), pemberian bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan program pemberdayaan melalui dukungan bantuan modal usaha dan peningkatan akses ke lapangan pekerjaan. Penyediaan hunian yang layak huni dan terjangkau dengan sanitasi yang layak menjadi salah satu strategi Pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah akan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan utamanya melalui integrasi basis data pensasaran dan memastikan kecukupan manfaat dan sinergi antarprogram perlinsos yang relevan. Selain itu, program MBG bagi siswa, balita, dan ibu hamil/menyusui diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran makanan, meningkatkan

gizi, pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal. Dari sisi anggaran, dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi tersebut Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas anggaran perlin sos.

3.1.3 Indeks Modal Manusia

Kualitas modal manusia juga terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,02 di 2024, meningkat sebesar 0,63 poin (0,85 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM di 2024 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di 2023 serta rata-rata pertumbuhan tahunan selama 2020-2023. Capaian ini juga telah melebihi target sasaran pembangunan IPM 2024 yang ditargetkan sebesar 73,99 – 74,02. Peningkatan IPM 2024 juga terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Secara spasial, IPM tertinggi dimiliki oleh DKI Jakarta (84,15) sedangkan yang terendah dimiliki Papua Pegunungan (54,43). Di tahun 2025, Pemerintah mulai mengadopsi Indeks Modal Manusia (IMM) sebagai indikator pelengkap yang memberikan gambaran lebih komprehensif atas kapasitas dan daya saing SDM Indonesia, sebagai penyempurnaan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah digunakan pada periode sebelumnya. IMM ditargetkan sebesar 0,56 di tahun 2025 sebagai titik tolak awal upaya akselerasi pembangunan modal manusia.

Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tantangan demografi ke depan perlu terus diantisipasi dengan membangun kualitas SDM yang memadai dan kompeten. Selain itu, dinamika global yang penuh ketidakpastian juga menuntut SDM yang memiliki daya saing yang tinggi. Untuk itu, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan Pendidikan yang diukur dengan menggunakan Indeks Modal Manusia (IMM). Di tahun 2026, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,57.

3.1.4 Rasio Gini

Tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun pada tahun 2026 hingga berada pada rentang 0,377 – 0,380. Tingkat ketimpangan cenderung stagnan. Pada Maret 2023, Tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh Rasio Gini tercatat sebesar 0,388. Selanjutnya, Rasio Gini menunjukkan perbaikan pada Maret 2024 sehingga mencapai 0,379. Penurunan sebesar 0,009 ini merupakan yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan adanya perbaikan distribusi

pendapatan yang lebih nyata. Namun demikian, perbaikan indikator ketimpangan tersebut tidak berlanjut pada September 2024, tecermin pada Rasio Gini yang kembali meningkat menjadi 0,381.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Rasio Gini) per September 2024 berada pada level 0,381, lebih rendah dari Rasio Gini per Maret 2024 yang sebesar 0,379. Peningkatan Rasio Gini tersebut didorong oleh naiknya Rasio Gini baik di perkotaan maupun perdesaan yang masing-masing baik menjadi sebesar 0,402 dan 0,308 dengan Rasio Gini perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan. Pada tahun 2025, Secara spasial, hampir seluruh provinsi telah mengalami penurunan Rasio Gini di bawah level prapandemi pada September 2024. Di 2025, Rasio Gini ditargetkan pada level 0,379 – 0,382.

3.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan untuk terus menurun mencapai 4,44 – 4,96 persen dengan terus bertambahnya penciptaan lapangan kerja. Jumlah pengangguran pada 2024 tercatat sebesar 7,9 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen. Berdasarkan rilis data Februari 2025, TPT tercatat sebesar 4,76 persen, lebih rendah dari Februari 2024 yang sebesar 4,82 persen dengan penciptaan lapangan kerja sebesar 3,59 juta jiwa. Hingga akhir 2025, Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan TPT ke level 4,5 – 5,0 persen. Lapangan usaha pertanian dan perkebunan mendominasi penyerapan tenaga kerja di semua wilayah, kecuali Jawa yang didominasi pekerja di sektor perdagangan. Mobilisasi tenaga kerja di seluruh wilayah nasional merupakan dampak dari transformasi struktural dan revitalisasi industri yang berbasis kewilayahan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan akan dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,00 – 4,71 persen di 2029.

Melalui kebijakan penguatan program perlintsos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dan didukung oleh penguatan basis data yang lebih akurat. Selain itu, program kesejahteraan Masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kelompok menuju kelas menengah dan kelompok kelas menengah. Dengan demikian, upaya

pencapaian peningkatan kesejahteraan Masyarakat akan menjadi lebih progresif dan berkelanjutan.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Pada tahun 2026, diasumsikan perekonomian sudah mulai pulih. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sudah berjalan normal sehingga perputaran roda perekonomian sudah dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu disusun kerangka pendanaan daerah yang matang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Beberapa indikator utama ekonomi makro pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2026 yang menjadi tolok ukur dalam penentuan RAPBD Tahun 2026, diantaranya :

Tabel 3.2.
Indikator Ekonomi Makro dan Asumsinya
di Kabupaten Bantul dan DIY Tahun 2026

No	Indikator Ekonomi Makro	Kab. Bantul	DIY
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,28 – 5,51 %	5,45 – 6,05%
2.	Tingkat Kemiskinan	9,39 – 9,67 %	9,13 – 9,90 %
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,26 -82,89	0,711 – 0,742
4.	Indeks Gini	0,385 - 0,409	0,420 – 0,430
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,04-3,57%	3,11 – 3,67 %

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul 2025

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2026 Laju Pertumbuhan Ekonomi diprediksikan mencapai 5,28 – 5,51%. Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 sebesar 5,04%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021-2026 melebihi target dengan capaian sebesar 112.5%, namun bila dibandingkan dengan target Perubahan RKPD Tahun 2024 belum memenuhi target atau capaian sebesar 96.02% dengan predikat sangat tinggi. Laju pertumbuhan ekonomi melambat sebesar 0,02% dari tahun 2023 sebesar 5,06%. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul mengalami pelambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a) Adanya dampak negatif dari krisis global terlihat dari menurunnya pembiayaan kegiatan investasi, melambatnya penyerapan tenaga kerja.
- b) Adanya inflasi yang tinggi, kebijakan fiskal dan menurunnya daya beli masyarakat.

3.2.2 Tingkat Kemiskinan

Pada Tahun 2026 Tingkat Kemiskinan diprediksikan mencapai 9,39 – 9,67%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 kembali menurun menjadi 11,66 atau lebih rendah 0,30% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 11,96. Keberhasilan Kabupaten Bantul dalam menekan angka kemiskinan ini didorong oleh adanya intervensi program dari pemerintah daerah dan *stakeholder* yang bersinergi mengatasi kemiskinan. Adanya SK Bupati Nomor 157 Tahun 2024 tentang Data Pensasaran Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan jumlah individu 23.496 jiwa, dengan pemanfaatan Data Kemiskinan Ekstrem, semua Perangkat Daerah harus memprioritaskan data P3KE dalam penentuan sasaran penerima manfaat program/kegiatan/sub kegiatan. Meskipun demikian, Perangkat Daerah dapat mengkolaborasikan penentuan sasaran dengan data lain sesuai dengan kriteria penerima program masing-masing. Program tersebut memiliki tujuan untuk:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
- 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
- 4) Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
- 5) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

3.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Pada Tahun 2026 Indeks Pembangunan Manusia diprediksikan mencapai 82,26 -82,89. Perkembangan IPM di Kabupaten Bantul menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik. Level IPM Kabupaten Bantul selama periode 2020-2024 selalu berada pada kategori IPM sangat tinggi ($IPM \geq 80$) dan memiliki tren yang terus meningkat. Capaian IPM Kabupaten Bantul berada pada posisi urutan ke 3 setelah Kota Yogyakarta dan Sleman, akan tetapi jika dilihat dari capaian rata-rata DIY dan nasional Kabupaten Bantul masih berada diatas. Capaian IPM Kabupaten Bantul yang semakin meningkat ini didorong oleh keseluruhan indikator penyusun yang memiliki capaian cukup tinggi.

Faktor pendorong tercapainya IPM Kabupaten Bantul tahun 2024 tidak lepas dari dukungan dari:

- a) Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bantul yang semakin membaik dari 74,64 pada tahun 2023 menjadi 74,80 pada tahun 2024 yang artinya bahwa derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bantul semakin membaik.
- b) Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan, dari 9,79 tahun pada tahun 2023 menjadi 9,81 tahun pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa minat penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bantul untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat.
- c) Meningkatnya daya beli penduduk sebagai akibat dari penurunan inflasi pada tahun 2024 sebesar 1,73 (sumber data dari table dinamis BPS DIY), juga harga dipasar lebih stabil yang ditunjukkan dengan koefisien variasi harga antar waktu pada tahun 2024 8,63% lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 9,31%, dengan pengeluaran riil perkapita pada tahun 2024 senilai Rp.16.851.000 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar Rp.16.524.000.

3.2.4 Rasio Gini

Pada Tahun 2026 Rasio Gini diprediksikan mencapai 0,385 - 0,409. Jumlah tenaga kerja yang dapat terserap selama tahun 2024 adalah 22.670 orang dan masih tingginya kesenjangan pembangunan di perkotaan dan pedesaan dilihat dari Gini ratio tahun 2024 sebesar 0,417, meskipun terdapat penurunan jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,454.

Target Rasio Gini berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024 di rentang angka 0,346-0,439 dengan realisasi sebesar 0,417 atau sebanding 100% dari target. Dibanding dengan capaian tahun 2023 sebesar 0,454 capaian tahun 2024 mengalami penurunan, tetapi jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021-2026 capaian Rasio Gini dibawah target atau tidak tercapai. Indeks Gini Kabupaten Bantul dari tahun 2020 sampai 2024 cenderung fluktuasi.

Pada tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Bantul berdasarkan rilis BPS Kabupaten Bantul mengalami kenaikan menjadi 0,454. Hal ini berarti pemerataan hasil pembangunan belum dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Penduduk Kabupaten Bantul sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Pada tahun 2023 dikarenakan cuaca

kemarau panjang seharusnya tanam di tahun 2023 mundur tanam di tahun 2024, sehingga produksi pertanian menurun dan berdampak pada pendapatan petani. Dari segi tenaga kerja, terjadi penambahan jumlah tenaga kerja buruh harian lepas. Tetapi kenaikan jumlah tenaga kerja buruh harian lepas tersebut dari segi pendapatan masih sangat kecil, sehingga berdampak pada kenaikan rasio gini.

Pada Tahun 2024 pemerataan pendapatan di Kabupaten Bantul sudah mulai mengalami perbaikan ditandai dengan penurunan Rasio Gini sebesar 0,021 dibanding tahun 2023. Faktor pendorong penurunan Rasio Gini adalah mulai berkembangnya industri kerajinan dan kuliner di masyarakat dan tumbuhnya industri-industri yang bergerak dalam ekonomi kreatif serta adanya pemberian bantuan sosial. Adapun yang menjadi faktor penghambat kecilnya penurunan Indeks Gini adalah: 1) Tingkat kemiskinan yang masih relative tinggi; 2) Upah yang diterapkan di Kabupaten Bantul relatif rendah; dan 3) Investasi yang tidak merata.

Upaya meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke bawah, akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga memerlukan dukungan dari masyarakat golongan ekonomi tinggi.

3.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada Tahun 2026 Tingkat Pengangguran Terbuka diprediksikan mencapai 3,04-3,57%. Target yang ditetapkan untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 sebesar 3,64 terealisasi sebesar 3,62 atau setara 100,55%. Capaian TPT ini terdapat penurunan sebesar 0,16 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 3,78 dan lebih rendah dibandingkan dengan target RKPD tahun 2024 dengan kinerja Sangat Tinggi. Penurunan TPT ini dikarenakan adanya intervensi Pemerintah Daerah yang membawa dampak terhadap meningkatnya serapan tenaga kerja dari tahun 2022 sampai dengan 2024 antara lain seperti: *Job canvassing* di perusahaan dalam daerah maupun luar daerah; Penyelenggaraan *Job Fair*; Pembinaan bursa kerja khusus (BKK) di SMK, LPK dan Perguruan Tinggi; Pelatihan berbasis kompetensi; Pelatihan peningkatan produktivitas; Padat karya infrastruktur; Pelaksanaan pencegahan permasalahan Hubungan

Industrial melalui deteksi dini dan mediasi; dan Pelaksanaan program transmigrasi.

Adapun faktor penghambat belum tercapainya tingkat pengangguran di Kabupaten Bantul adalah:

1. ketidaksiapan tenaga kerja dalam memasuki dunia kerja sehingga menyebabkan *turnover* yang tinggi di perusahaan;
2. ketersediaan lowongan tenaga kerja belum sesuai dengan kegiatan tenaga kerja;
3. krisis ekonomi global berdampak pada industri di dalam maupun di luar Kabupaten Bantul sehingga perusahaan tidak dapat melakukan perekrutan baru;
4. angkatan kerja cenderung meningkat, sedangkan lowongan kerja terbatas.

3.2.6 Lain-lain Asumsi

- a. Apabila terjadi pergeseran asumsi akibat adanya kebijakan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah, maka terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam KUA dapat dilakukan penambahan atau pengurangan jumlah dan atau anggarannya serta pagu anggaran definitif dalam pembahasan RAPBD tahun anggaran 2026 tanpa melakukan perubahan kesepakatan KUA maupun PPAS.
- b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS 2026 diasumsikan juga bahwa kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana lebih besar lagi seperti pandemi covid 19.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Proyek infrastruktur pusat tetap ada di tahun 2026.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah Merupakan Penerimaan Yang Diperoleh Dari Sektor Yaitu Sebagai Berikut:
 - a. Pajak daerah, terdiri dari PBB Perkotaan dan Perdesaan, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet;
 - b. Retribusi daerah, terdiri retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda retribusi, tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan jasa dana bergulir dan penerimaan lain-lain.
2. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer terdiri atas:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum

(1) Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil dari sebagian penerimaan perpajakan dan bukan perpajakan.

a. Bagi Hasil Pajak, berupa :

- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan
- Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi
- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, berupa:

- Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
- Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan

(2) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah;

b) Dana Transfer Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu bertujuan membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2) Dana Insentif Daerah;

3) Dana Otonomi Khusus;

4) Dana Keistimewaan;

5) Dana Desa.

b. Transfer Antar-Daerah

- 1) Bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan
- 2) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari sebagai berikut:

a. Pendapatan hibah meliputi pendapatan hibah dari pemerintah dan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri;

b. Dana Darurat;

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya otonomi daerah dan desentralisasi memberi kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah sehingga diharapkan dapat memacu daerah menuju tingkat kemampuan keuangan daerah yang lebih baik yang tercermin semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Upaya meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah, sehingga arah kebijakan pendapatan daerah adalah optimalisasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah yaitu dengan optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta berupaya menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bantul.

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Bantul tetap berupaya untuk lebih mengoptimalkan potensi PAD melalui:

- 1) Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
 - b) Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
 - c) Memberikan *reward* bagi pamong desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo.
 - d) Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara *self assessment*.
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
- 3) Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;

- 4) Meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
- 5) Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengamanatkan adanya restrukturisasi dan integrasi pajak daerah serta retribusi, yang dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun tetap menjaga penerimaan PAD. Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pengelolaan Kekayaan Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- 2) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan
- 3) Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain;
- 4) Mengoptimalkan pendapatan BLUD.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat tahun 2026 yang bersumber dana DAK Fisik dan Non Fisik belum diperhitungkan.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang tujuannya adalah untuk penguatan *local taxing power* dan meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel. Salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang diatur dalam UU HKPD ini adalah adanya kebijakan opsen. Opsen memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercapai peningkatan penerimaan pajak. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Ada 3 jenis pajak daerah yang dikenai opsen yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan dalam penganggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB), penerapannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Prediksi Sumber Pendanaan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2026

Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Daerah harus lebih kreatif dalam menggali potensi sumber pendapatan asli daerah. Sekarang ini pemerintah daerah masih mengandalkan dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan memiliki kontribusi yang besar dari pendapatan daerah karena pendapatan asli daerah masih relatif kecil bila dibandingkan dengan dana perimbangan ($\pm 30\%$). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung dari Pemerintah Pusat, terutama membiayai belanja pegawai berupa gaji.

Perincian realisasi sumber anggaran pendapatan Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020, dan realisasi pendapatan tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan pendapatan tahun 2025, serta prediksi anggaran pendapatan daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Realisasi Anggaran Pendapatan di Kabupaten Bantul Tahun 2020
(Struktur Pendapatan Daerah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

NO	U R A I A N	REALISASI
		TAHUN 2020
A	PENDAPATAN	<u>2.210.246.133.186,42</u>
I	Pendapatan Asli Daerah	479.610.812.119,42
1	Pajak Daerah	200.826.187.667,73
2	Retribusi Daerah	30.465.840.962,75
3	Hasil Pengeluaran Kekayaan Daerah yang dipisahkan	25.137.579.049,59
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	223.181.204.439,15
II	Dana Perimbangan	1.268.337.753.395,00
1	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	36.480.471.625,00
2	Dana Alokasi Umum	923.213.607.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	308.643.674.770,00
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	462.297.567.672,00
1	Pendapatan Hibah	83.860.183.000,00
2	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau Pemda lainnya	159.398.655.115,00
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	191.989.028.000,00
4	Bantuan Keuangan dari Prop /Pemda Lainnya	27.049.701.557,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah diuraikan menjadi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi pendapatan tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan pendapatan tahun 2025, serta prediksi anggaran pendapatan daerah tahun 2026 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Realisasi Pendapatan Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan Pendapatan Tahun 2025, dan Prediksi Pendapatan Tahun 2026 di Kabupaten Bantul sesuai PP No.12 Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Pendapatan Tahun 2025	Kesepakatan KUA Tahun 2026
	PENDAPATAN						
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<u>491.670.724.028,10</u>	<u>540.572.423.372,80</u>	<u>587.435.038.672,92</u>	<u>638.567.864.259,57</u>	<u>762.376.130.146,00</u>	<u>771.022.963.074,00</u>
	Pajak Daerah	203.758.210.969,00	252.857.438.493,70	269.918.537.186,00	295.769.695.358,90	408.211.152.680,00	408.211.152.680,00
	Retribusi Daerah	27.767.869.814,00	42.178.624.886,07	42.382.506.560,80	307.622.088.520,00	326.428.795.450,00	335.075.628.378,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.053.289.569,97	20.839.915.416,20	20.515.070.732,29	20.083.794.982,30	20.199.694.868,00	20.199.694.868,00
	Lain-lain PAD Yang Sah	240.091.353.675,13	224.696.444.576,83	254.618.924.193,83	15.092.285.398,37	7.536.487.148,00	7.536.487.148,00
	PENDAPATAN TRANSFER	<u>1.656.161.604.258,00</u>	<u>1.712.037.734.603,00</u>	<u>1.821.467.142.818,65</u>	<u>1.968.055.104.226,00</u>	<u>1.770.171.218.347,00</u>	<u>1.371.276.155.995,00</u>
	Transfer Pemerintah Pusat	<u>1.394.234.560.549,00</u>	<u>1.469.251.642.781,0</u>	<u>1.541.171.838.737,00</u>	<u>1.678.657.691.985,00</u>	<u>1.584.607.675.000,00</u>	<u>1.200.889.123.000,00</u>
	Dana Perimbangan	<u>1.254.511.869.549,00</u>	<u>1.309.437.261.781,00</u>	<u>1.355.883.247.737,00</u>	<u>1.500.030.298.985,00</u>		
	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	43.031.166.560,00	36.764.154.907,00	34.766.685.062,00	35.169.801.000,00	29.513.613.000,00	29.513.613.000,00
	Dana Alokasi Umum	911.168.107.000,00	902.030.732.566,00	954.626.878.777,00	1.022.019.834.045,00	1.027.186.190.000,00	1.027.186.190.000,00
	Dana Alokasi Khusus	300.312.595.989,00	370.642.374.308,00	366.489.683.898,00	442.840.663.940,00	383.718.552.000,00	
	Dana Insentif Daerah / Insentif Fiskal	30.323.619.000,00	58.566.684.000,00	58.809.566.000,00	51.233.491.000,00	22.624.496.000,00	22.624.496.000,00
	Dana Desa	109.399.072.000,00	101.247.697.000,00	126.479.025.000,00	127.393.902.000,00	121.564.824.000,00	121.564.824.000,00
	Transfer Antar Daerah	<u>261.927.043.709,00</u>	<u>242.786.091.822,00</u>	<u>280.295.304.081,65</u>	<u>289.397.412.241,00</u>	<u>185.563.543.347,00</u>	<u>170.387.032.995,00</u>
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	163.305.276.389,00	192.023.344.227,00	201.588.461.475,00	200.933.285.798,00	100.982.556.237,00	100.982.556.237,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	98.621.767.320,00	50.762.747.595,00	78.706.842.606,65	88.464.126.443,00	84.580.987.110,00	69.404.476.758,00

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Pendapatan Tahun 2025	Kesepakatan KUA Tahun 2026
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	87.823.373.069,00	7.967.281.219,74	7.182.235.863,00	2.790.385.919,00		
	Pendapatan Hibah	6.167.255.751,00	6.725.000.000,00	7.164.398.619,00	2.790.385.919,00		
	Pendapatan Lainnya	81.656.117.318,00	1.242.281.219,74	17.837.244,00			
	Jumlah Pendapatan	2.235.655.701.355,10	2.260.577.439.195,54	2.416.084.417.354,57	2.609.413.354.404,57	2.532.547.348.493,00	2.142.299.119.069,00

Sumber : BPKPAD, tahun 2025

b. Proyeksi PAD Kabupaten Bantul Tahun 2026**1) Proyeksi Rincian Pajak Daerah Tahun 2026**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu tolok ukur dari perkembangan ekonomi daerah. Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target PAD merupakan faktor paling penting dalam menilai laju pembangunan di daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yaitu restrukturisasi dan integrasi pajak daerah dimana pajak daerah yang dulunya ada 16 jenis menjadi 14 jenis pajak, maka pajak perlu didorong sehingga transparansi pembagian pajak daerah antara provinsi dengan kabupaten bisa lebih baik, dan penguatan lokal *taxing power* dapat terwujud.

Beberapa jenis penerimaan pajak daerah yang dapat didorong peningkatan realisasinya pada tahun mendatang terutama:

- 1) Pajak Hotel sebenarnya masih punya potensi yang cukup tinggi untuk berkembang di Kabupaten Bantul seiring dengan berkembangnya wilayah DIY termasuk Bantul sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Sejauh ini hanya ada dua hotel berbintang yang dipungut pajak hotel, sedangkan hotel lain masih berstatus melati. Potensi lain dari pajak hotel yang dapat lebih diintensifkan adalah rumah kos;
- 2) Pajak Restoran sejauh ini yang banyak dipungut adalah dari catering yang melayani kegiatan-kegiatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bantul, sedangkan restoran dan rumah makan lainnya perlu diintensifkan pemungutannya;
- 3) Pajak reklame masih dapat dikembangkan lagi dengan penentuan spot-spot reklame yang layak dan penguatan koordinasi dengan pihak terkait tata ruang wilayah daerah karena adanya batasan jumlah maksimal reklame pada titik tertentu;
- 4) Pajak parkir masih bisa dikembangkan, mengingat setiap tahun jumlah kendaraan meningkat.

Pajak sebenarnya masih memiliki potensi yang besar seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat terutama di sektor perdagangan. Meskipun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Belum optimalnya fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan pendapatan Daerah.

- 2) Sistem pengawasan pemungutan pajak dan retribusi belum optimal sehingga perlu ditingkatkannya sistem pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Sistem administrasi pencatatan penerimaan/pembayaran daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi belum seluruhnya bisa diterapkan pada pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- 4) Potensi obyek pajak dan obyek retribusi belum sepenuhnya bisa dikembangkan dengan optimal.

2) Proyeksi Retribusi Daerah Tahun 2026

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- 1) Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
 - b) Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - c) Menerapkan transaksi non tunai;
 - d) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - e) Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
- 2) Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a) Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing;
 - b) Sarana dan prasarana pemungutan Retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan/ peremajaan.

Pos retribusi daerah yang dominan di Kabupaten Bantul dan terkait erat dengan pulihnya perekonomian daerah diharapkan akan kembali memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, yaitu: retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pelayanan pasar, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pengujian kendaraan bermotor serta retribusi parkir.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah dikelompokkan menjadi yaitu:

1. Belanja Operasi yang peruntukannya meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer yang meliputi belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Setiap anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan output yang jelas dan terukur.

Alokasi belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah dengan memperhatikan kebijakan daerah untuk mendukung prioritas daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan pada RPJMD, serta memperhatikan kebutuhan belanja daerah yang bersifat wajib mengikat dan *earmarked* sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang mengikat, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan;

2. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan belanja pegawai ASN dan pemberian gaji ke-13 serta tunjangan hari raya dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan tunjangannya (*acress* maksimal 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangannya), kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, tambahan penghasilan pegawai, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan dan kematian;
3. Belanja prioritas kedua adalah belanja wajib pelayanan dasar pada urusan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan dari pajak daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan pajak daerah, belanja yang harus disediakan untuk layanan masyarakat yang terkait dengan perolehan pajak, serta belanja bagi hasil kepada desa minimal sebesar 10% dari total penerimaan pajak daerah. Selanjutnya sisanya dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas lainnya;
5. Penerimaan dari retribusi daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan obyek retribusi baik fisik maupun non fisik, belanja untuk pengelolaan penerimaan retribusi, serta belanja bagi hasil kepada desa minimal sebesar 10% dari total penerimaan retribusi daerah. Selanjutnya juga dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas lainnya;
6. Penerimaan dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja Badan Layanan Umum Daerah;
7. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Belanja Bantuan Keuangan diarahkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran daerah yaitu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan infrastruktur perdesaan dan fasilitas umum;
9. Pemerintah Daerah mengalokasikan 50% dari realisasi penerimaan pajak rokok untuk program Jaminan Kesehatan Nasional bagi warga miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI);

10. Belanja yang bersumber dari dana transfer disesuaikan dengan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Prioritas penggunaan dana transfer adalah sebagai berikut:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak; dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka mengurangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. penggunaan DBH pajak bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan daerah sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU); untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) disesuaikan dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasional layanan publik.
Pada penyusunan RKPD ini tidak memasukkan DAK fisik dan non fisik.
11. Belanja yang bersumber dari dana penyesuaian otonomi khusus disesuaikan peruntukannya sesuai peraturan yang berlaku:
- a. Dana Insentif Daerah (DID); digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang mendukung pencapaian kinerja atas kategori DID sesuai dengan jumlah alokasi yang diterima.
 - b. Dana Desa; digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Belanja yang bersumber dari BKK DIY untuk Penugasan Keistimewaan digunakan pada Urusan Kelembagaan, Kebudayaan, Tata Ruang dan Pertanahan.
13. Belanja prioritas Daerah meliputi:
- a. Pemenuhan Penerapan Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- b. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya)
 - c. Peningkatan infrastruktur kewilayahan dan pendukung ekonomi kewilayahan dengan peningkatan jalan desa dan saluran irigasi
 - d. Pengurangan kemiskinan melalui pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat.
 - e. Pengembangan 3 sektor unggulan yaitu sektor pertanian, pariwisata dan industri.
 - f. Peningkatan konsumsi pangan bergizi
 - g. Penguatan fungsi layanan kesehatan promotif dan preventif pada posyandu
 - h. Penurunan tingkat stunting dengan pemberian makanan bergizi bagi balita terindikasi stunting selama 90 hari
 - i. Bantuan seragam bagi siswa baru SD/MI dan SMP/MTS
 - j. Penuntasan penanganan sampah dan penegakan hukum.
 - k. Penguatan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis level pedukuhan seperti program pengentasan kemiskinan.
 - l. Pembangunan jaringan fiber optic.
 - m. Pembangunan jogging track di Lapangan Trirenggo
 - n. Restorasi kawasan gumuk pasir
 - o. Pemasangan cctv pada Kawasan rawan gangguan keamanan
14. Pemenuhan *mandatory spending* pada RKPD 2026 sebagai berikut:
- a. Alokasi anggaran pendidikan memenuhi amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
 - b. Alokasi anggaran kesehatan memenuhi amanat UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - c. Alokasi anggaran infrastruktur daerah merupakan infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Anggaran ini berada di OPD DPUPKP, Dinas Perhubungan, Diskominfo dan BPKPAD khusus belanja BKK untuk infrastruktur.
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD).
15. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan

Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP). Ruang Lingkup dan Prioritas Sasaran Bantuan Keuangan PPBMP adalah bidang yang merupakan kewenangan Kalurahan meliputi: bidang Pendidikan Anak Usia Dini formal dan non formal, bidang Kesehatan, bidang lingkungan hidup. Terdapat 933 padukuhan di Kabupaten Bantul, masing-masing padukuhan mendapatkan dana PPBMP sebesar Rp 50.000.000,-.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir, maka proyeksi belanja daerah, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Realisasi Anggaran Belanja di Kabupaten Bantul Tahun 2020
(Struktur Belanja Daerah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

NO	U R A I A N	REALISASI
		TAHUN 2020
B	Belanja Daerah	2.199.124.638.702,17
I	Belanja Tidak Langsung	1.276.279.187.698,78
1	Belanja Pegawai	799.455.130.819,00
2	Belanja Bunga	
3	Belanja Hibah	84.737.761.664,00
4	Belanja Bantuan Sosial	759.900.000,00
5	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Prop/Kab/Kota dan Desa	22.871.517.591,78
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Prop/Kab/Kota dan Desa	266.883.018.110,00
7	Belanja Tidak Terduga	101.571.859.514,00
II	Belanja Langsung	922.845.451.003,39
1	Belanja Pegawai	126.114.463.190,00
2	Belanja Barang dan Jasa	580.328.990.133,45
3	Belanja Modal	216.401.997.679,94

Sumber : BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah diuraikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Prediksi Belanja tahun 2026 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.2.

**Realisasi Belanja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, Belanja Tahun 2025, dan Prediksi Belanja Tahun 2026
di Kabupaten Bantul sesuai PP No.12 Tahun 2019**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025	Kespekatan KUA Tahun 2026
	BELANJA						
	Belanja Operasi	1.670.457.246.865,58	1.721.577.286.930,32	1.840.327.289.726,91	1.972.500.878.943,82	2.054.086.694.941,00	1.774.839.466.381,00
	Belanja Pegawai	894.085.181.553,00	853.342.373.348,00	860.578.542.728,00	952.731.205.875,00	1.060.215.195.395,00	885.238.950.758,,00
	Belanja Barang dan Jasa	713.169.222.812,58	768.495.409.619,24	858.885.766.998,91	886.056.158.351,82	897.660.538.497,00	815.222.739.123,,00
	Belanja Hibah	60.212.342.500,00	91.629.103.963,08	115.915.380.000,00	128.922.914.717,00	92.581.161.049,00	68.272.976.500,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.990.500.000,00	8.110.400.000,00	4.947.600.000,00	4.790.600.000,00	3.629.800.000,00	6.104.800.000,00
	Belanja Modal	274.194.646.994,36	221.698.419.757,81	227.673.894.188,81	279.968.387.225,89	207.482.581.115,00	220.481.715.864,00
	Belanja Modal Tanah	38.174.497.613,00	8.247.988.540,00	0,00	0,00		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.145.840.914,94	70.206.003.149,45	76.046.486.634,86	83.581.489.731,00	52.847.361.367,00	39.060.587.493,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.667.937.716,16	37.780.797.101,00	32.716.587.212,88	55.291.616.258,64	10.043.144.343,00	39.382.849.291,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.699.132.699,26	98.155.322.270,36	110.642.014.782,07	132.955.617.915,25	134.799.583.304,00	141.281.017.880,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.464.691.597,00	7.308.308.697,00	8.268.805.559,00	8.041.511.571,00	9.228.492.101,00	757.261.200,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	42.546.454,00			98.151.750,00	564.000.000,00	
	Belanja Tidak Terduga	26.690.978.644,00	19.683.697.169,00	1.122.989.975,00	7.518.166.014,00	48.961.912.720,03	12.302.096.215,00
	Belanja Transfer	255.245.395.091,00	309.515.184.340,00	342.301.803.637,00	356.026.220.783,00	361.071.673.199,00	369.848.173.199,00
	Belanja Bagi Hasil	26.103.398.250,00	26.103.398.250,00	30.677.039.097,00	35.620.232.553,00	39.671.261.169,00	39.671.261.169,00
	Belanja Bantuan Keuangan	229.141.996.841,00	283.411.786.090,00	311.624.764.540,00	320.405.988.230,00	321.400.412.030,00	330.176.912.030,00
	Jumlah Belanja	2.226.588.267.594,94	2.272.474.588.197,13	2.411.425.977.527,72	2.616.013.652.966,71	2.671.602.861.975,03	2.377.471.451.659,00

Sumber : BPKPAD, tahun 2025

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019, dalam pengelolaan anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Prediksi Belanja operasi Tahun 2026 meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial sebesar Rp1.774.839.466.381,00. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa meliputi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Adapun rincian belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai direncanakan untuk kebutuhan gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk *accres* sebesar 2,5%; tambahan penghasilan PNS sesuai dengan peraturan Bupati; iuran asuransi kesehatan; uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebesar Rp885.238.950.758,00
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD, sebesar Rp815.222.739.123,00
- c. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pemerintah daerah mengalokasikan belanja hibah dalam Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan dan hal ini sudah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebesar Rp68.272.976.500,00

- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk mengalokasikan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja bantuan sosial dalam Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan, sebesar Rp6.104.800.000,00
- e. Belanja modal direncanakan untuk mengalokasikan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, sebesar Rp220.481.715.864,00
- f. Belanja tidak terduga dianggarkan untuk belanja yang sifatnya darurat seperti adanya bencana alam dan bencana sosial, sebesar Rp12.302.096.215,00
- g. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk mengalokasikan bagi hasil pendapatan kepada pemerintah desa atau pemerintah lainnya, sebesar Rp39.671.261.169,00
- h. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk mengalokasikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada desa untuk pemerataan kemampuan keuangan, sebesar Rp330.176.912.030,00

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran yaitu alokasi belanja;
2. Menentukan keluaran/ *output* setiap kegiatan;
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap *output* kegiatan untuk setiap program;
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah *output* kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya;
5. Menghitung alokasi pagu PD berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab PD.

Rekapitulasi belanja menurut perangkat daerah disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3
Rekapitulasi Belanja Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	KESEPAKATAN KUA 2026
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	523.852.615.365,00
2	Unsur Kesehatan:	522.307.579.515,00
	Dinas Kesehatan	513.282.758.941,00
	RSUD Panembahan Senopati	4.214.832.928,00
	RSUD Saras Adyatma	4.809.987.646,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	217.693.733.012,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	14.436.987.025,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.230.770.644,00
6	Dinas Sosial	23.487.839.240,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36.996.025.486,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.857.837.665,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	39.913.887.149,00
10	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	17.196.915.059,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	50.450.846.809,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.090.926.564,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	13.697.315.652,00
14	Dinas Perhubungan	30.592.407.762,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	28.059.880.321,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	30.250.618.997,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.473.452.440,00
18	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	26.101.448.192,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.967.601.090,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.389.269.392,00
21	Dinas Pariwisata	16.640.715.295,00
22	SEKRETARIAT DAERAH:	42.459.835.266,00
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	998.023.339,00
	BAGIAN HUKUM	1.032.056.992,00
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.079.926.908,00
	BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SDA	329.320.022,00
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	936.837.652,00
	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	5.876.612.360,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KESEPAKATAN KUA 2026
	BAGIAN ORGANISASI	719.273.680,00
	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	22.487.784.313,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	69.997.832.141,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.657.992.066,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	485.671.886.084,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	22.488.064.909,00
27	Inspektorat Daerah	13.375.753.085,00
28	Kapanewon Piyungan	3.937.181.427,00
29	Kapanewon Dlingo	3.929.029.071,00
30	Kapanewon Imogiri	4.402.681.022,00
31	Kapanewon Pandak	3.828.504.436,00
32	Kapanewon Bantul	4.042.620.532,00
33	Kapanewon Kretek	3.979.731.480,00
34	Kapanewon Bambanglipuro	3.723.957.647,00
35	Kapanewon Jetis	3.884.769.437,00
36	Kapanewon Kasihan	4.534.279.033,00
37	Kapanewon Pleret	3.832.462.083,00
38	Kapanewon Pajangan	3.631.353.607,00
39	Kapanewon Sanden	3.592.394.668,00
40	Kapanewon Sedayu	3.851.586.250,00
41	Kapanewon Sewon	4.152.417.328,00
42	Kapanewon Srandakan	3.897.018.661,00
43	Kapanewon Banguntapan	4.747.452.463,00
44	Kapanewon Pundong	3.837.313.934,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.326.662.355,00
JUMLAH TOTAL		2.377.471.451.659,00

Sumber : BPKPAD, 2025

Rekapitulasi rencana usulan BKK Dana Keistimewaan per urusan tahun 2026 sesuai Berita Acara Awal Penilaian Usulan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 NOMOR: B/100.1.5.1/1441/PANI Tanggal 25 Februari 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4

Rencana Usulan BKK Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul Tahun 2026
per Perangkat Daerah per Urusan Keistimewaan

No	Perangkat Daerah	Kelembagaan	Kebudayaan	Pertanahan	Tata Ruang	Jumlah
1	BAGIAN ORGANISASI SETDA BANTUL	185.147.000				185.147.000
2	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA BANTUL	288.330.000				288.330.000
3	BAGIAN HUKUM SETDA BANTUL	150.991.000				150.991.000
4	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL	732.791.000				732.791.000
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANTUL	307.794.000				307.794.000
6	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	72.586.000				72.586.000
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	264.600.000		361.473.000		626.073.000
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	181.507.000				181.507.000
9	Puskesmas Banguntapan III	877.850.000				877.850.000
10	Dinas Kesehatan	665.950.000	418.075.000			1.084.025.000
11	DINAS KEBUDAYAAN		19.388.554.000			19.388.554.000
12	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		109.204.000			109.204.000
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRSI		3.197.052.000			3.197.052.000
14	DINAS PARIWISATA		1.866.964.000		-	1.866.964.000
15	DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		1.288.959.000			1.288.959.000
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		376.139.000			376.139.000
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		2.453.096.000			2.453.096.000
18	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		240.000.000		149.801.000	389.801.000
19	DINAS P3A P2 KB		400.000.000			400.000.000

No	Perangkat Daerah	Kelembagaan	Kebudayaan	Pertanahan	Tata Ruang	Jumlah
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		757.780.000			757.780.000
21	DINAS PEKERJAAN UMUM. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		20.855.597.000		-	20.855.597.000
22	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KAB. BANTUL			8.967.887.500	338.768.000	9.306.655.500
23	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul				750.000.000	750.000.000
24	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul				605.467.000	605.467.000
25	17 Kapanewon	611.932.000	1.700.000.000			2.311.932.000
TOTAL		4.339.478.000	53.051.420.000	9.329.360.500	1.844.036.000	68.564.294.500

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah dapat dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

BUMD Bantul terdiri dari 3 Perusahaan yaitu: PT BPR Bank Bantul, Perumdam Tirta Projotamansari dan Perumda Aneka Dharma.

1. PT. BPR Bank Bantul

Perusahaan ini bergerak di bidang aktivitas keuangan yang mencakup aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

2. Perumda Tirta Projotamansari

Perusahaan ini bergerak dalam penyelenggaraan penyediaan air minum dan air bersih bagi masyarakat. Perumda Air Minum Tirta Prajatamansari membentuk 3 (tiga) unit wilayah yang membawahi 15 (lima belas) Sub Unit PDAM yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

3. Perumda Aneka Dharma bergerak di bidang usaha sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 adalah: Perdagangan Umum; Pelayanan Jasa; Pertanian; Perindustrian; Pertambangan; Peternakan; dan Pariwisata.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, maupun penerimaan piutang daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta pemberian dana bergulir. Jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2026 diarahkan sebagai berikut:

- 1) Proyeksi alokasi untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp26.700.000.000,00. Proyeksi tersebut disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang penyertaan modal dengan mempertimbangkan keuangan daerah, adapun rincian penyertaan modal sebagai berikut:
- a) Bank BPD DIY

Rp13.200.000.000,00.
- b) PT. BPR Bank Bantul

Rp4.500.000.000,00.
- c) Perumdam Tirto Projotamansari

Rp6.000.000.000,00.
- d) Perumda Aneka Dharma

Rp3.000.000.000,00.
- 2) Kebijakan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- 3) Penguatan pengelolaan dana bergulir; dan
- 4) Menjaga agar keuangan daerah dan apabila terdapat defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

Usaha peningkatan pendapatan daerah melalui BUMD di Kabupaten Bantul antara lain penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pengelolaan sampah serta dalam rangka mendukung Program Pemerintah Kabupaten Bantul dalam

mengurangi timbunan sampah di Kabupaten Bantul dan sekitarnya. sesuai Surat Keputusan Bupati Bantul No. 260 Tahun 2023 sebagaimana telah dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Bantul No. 75 Tahun 2024.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tahun rencana, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020
(Struktur Pembiayaan Daerah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

NO	U R A I A N	REALISASI
		TAHUN 2020
C	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	238.678.713.544,54
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	234.047.636.293,54
2	Penerimaan Piutang Daerah / Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	3.917.740.046,00
3	Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	713.337.205,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.598.814.262,62
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.814.262,62
2	Pembayaran Utang Pokok	0
3	Dana Bergulir	3.598.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	227.079.899.281,92
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	238.201.393.766,17

Sumber : BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pembiayaan daerah diuraikan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Prediksi Pembiayaan tahun 2026 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.2.

Realisasi Pembiayaan Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 Pembiayaan Tahun 2025, dan Prediksi Pembiayaan Tahun 2026 di Kabupaten Bantul sesuai PP No.12 Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025	Kesepakatan KUA Tahun 2026
	PEMBIAYAAN						
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	244.577.427.898,17	259.029.014.734,33	215.631.865.732,74	197.220.549.259,59	165.755.513.482,03	261.872.332.590,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	238.201.393.766,17	240.503.861.658,33	215.631.865.732,74	196.239.211.759,59	165.755.513.482,03	261.872.332.590,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.746.925.000,00	18.362.654.076,00		981.337.500,00		
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.629.109.132,00	162.499.000,00				
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.141.000.000,00	31.500.000.000,00	24.051.093.800,00	26.700.000.000,00	26.700.000.000,00	26.700.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	12.341.000.000,00	31.500.000.000,00	24.051.093.800,00	26.700.000.000,00	26.700.000.000,00	26.700.000.000,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	800.000.000,00	0,00				
	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0,00					
	Pembiayaan Netto	231.436.427.898,17	227.529.014.734,33	191.580.771.932,74	180.520.549.259,59	139.055.513.482,03	235.172.332.590,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	240.503.861.658,33	215.631.865.732,74	196.239.211.759,59	173.920.250.697,45	0,00	0,00

Sumber : BPKPAD, tahun 2024

Rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.3.
Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	KESEPAKATAN KUA TA 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	771.022.963.074,00
4.1.01	Pajak Daerah	408.211.152.680,00
4.1.02	Retribusi Daerah	335.075.628.378,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.199.694.868,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.536.487.148,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.371.276.155.995,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.200.889.123.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	121.564.824.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	22.624.496.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	29.513.613.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.027.186.190.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.387.032.995,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	100.982.556.237,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	69.404.476.758,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	
	Jumlah Pendapatan	2.142.299.119.069,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.774.839.466.381,00
5.1.01	Belanja Pegawai	885.238.950.758,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	815.222.739.123,00
5.1.05	Belanja Hibah	68.272.976.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.104.800.000,00
5.2	BELANJA MODAL	220.481.715.864,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.060.587.493,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.382.849.291,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	141.281.017.880,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	757.261.200,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.302.096.215,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.302.096.215,00
5.4	BELANJA TRANSFER	369.848.173.199,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	39.671.261.169,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	330.176.912.030,00
	Jumlah Belanja	2.377.471.451.659,00
	Total Surplus/(Defisit)	(235.172.332.590,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	261.872.332.590,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	261.872.332.590,00

KODE	URAIAN	KESEPAKATAN KUA TA 2026
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.700.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.700.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	26.700.000.000,00
	Pembiayaan Netto	235.172.332.590,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-
	TOTAL APBD	2.404.171.451.659,00

Sumber : BPKPAD, tahun 2025

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pemerintah Daerah

Dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu disusun kerangka pendanaan daerah yang matang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah
- b) Pendapatan transfer
- c) Lain-lain Pendapatan yang sah

Terhitung Tahun 2021 perhitungan Pendapatan Daerah mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 2) Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan
- Belanja daerah terdiri dari:

- a) Belanja Operasi
- b) Belanja Modal
- c) Belanja Tidak Terduga
- d) Belanja Transfer

- 3) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari:

- a) Penerimaan pembiayaan
- b) Pengeluaran pembiayaan daerah

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Belanja Daerah antara lain:

- 1) Belanja daerah diarahkan pada:
 - a) Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
 - b) Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Infrastruktur;
 - c) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
 - d) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
 - e) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
 - f) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Menciptakan Kemandirian Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;
 - g) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
 - h) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat (public interest);
 - i) Mengakomodir sebanyak-banyaknya aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam skala mikro (bottom up);
 - j) Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja;
 - k) Menjamin terlaksananya program kegiatan skala besar dan prioritas.
- 2) Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka belanja diprioritaskan pada:
 - a) Prioritas I: diperuntukan Belanja wajib dan mengikat serta belanja untuk pemenuhan penerapan pelayanan dasar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Prioritas II: Untuk Belanja yang berkaitan dengan program sasaran yang menjadi unggulan kepala daerah serta mempunyai daya ungkit tinggi pada capaian visi/misi daerah.
 - c) Prioritas III: Belanja yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya seperti belanja hibah, bantuan sosial.
Pengalokasian dana pada prioritas III dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Alokasi anggaran wajib (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) sering disebut sebagai *mandatory spending*. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- b) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- c) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- d) Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Beberapa upaya yang dilakukan agar target pendapatan tercapai adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
 - b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
 - c. Memberikan reward bagi pamong desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo.
 - d. Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara self assessment.
2. Mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;

3. Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
4. Meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
5. Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

b. Pendapatan dari Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan yang Sah

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan adalah:

- 1) Melakukan updating data-data daerah yang merupakan variabel penentu alokasi dana perimbangan di daerah.
- 2) Membantu proses pemungutan pajak pusat/propinsi agar nantinya bagi hasil pajak tersebut bisa meningkat.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat/propinsi dan instansi lainnya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam rangka upaya penggalan pendapatan daerah.

7.2. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah

7.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran pembangunan daerah adalah penjabaran dari tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, sedangkan prioritas pembangunan daerah adalah sekumpulan program unggulan yang dipilih secara khusus untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan.

Elemen-elemen utama program unggulan memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, pagu pendanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab. Program yang disusun dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu, anggaran, kapasitas, dan sumberdaya yang dimiliki. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang bertujuan mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sasaran dan prioritas ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan sebelumnya, aspirasi masyarakat, dan daya dukung wilayah.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka satu sampai lima tahun namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan baik nasional maupun provinsi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan, dengan kata lain tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai sementara sasaran merupakan tindakan spesifik dan langkah terukur yang perlu diambil untuk mencapai tujuan.

Perumusan tujuan dan sasaran mengacu pada visi dan misi dalam RPJMD. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yaitu Visi **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**

Secara filosofis visi tersebut merupakan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa dengan penjabaran sebagai berikut:

1. **MAJU:** diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transformasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing;
2. **KUAT:** diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis;
3. **DEMOKRATIS:** diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan

- bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga;
4. **SEJAHTERA**: diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan dan perumahan layak, pangan sehat, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyub, rukun, aman dan tertib;
 5. **KEBERAGAMAAN**: diartikan sebagai pijakan dasar dan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI;
 6. **BUDAYA ISTIMEWA**: diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mewujudkan visi disusunlah misi yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan meliputi:

1. **Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.**
 - SDM tangguh adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, resilien, berkarakter dan berbudi pekerti luhur.
 - SDM produktif dan berdaya saing adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kreatifitas dan berani menghadapi persaingan.
2. **Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.**
 - Transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, pemenuhan sarana prasarana, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri).
 - Tata kelola pemerintahan yang kreatif dan inovatif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang responsif dengan

menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government* serta memadukan berbagai strategi inovatif.

- Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang melibatkan perguruan tinggi, masyarakat, sektor swasta dan media dalam proses pengambilan keputusan guna mengatasi permasalahan publik untuk mencapai tujuan bersama.
- Berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang ramah, mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pelayanan publik yang berkeadilan adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang memenuhi asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, inklusif dan bebas diskriminasi.

3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.

- Transformasi ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah SDA, produktivitas tenaga kerja, ekonomi kreatif, dan investasi.
- Perekonomian berbasis sumber daya lokal adalah perekonomian Kabupaten Bantul yang memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal dengan menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah.

4. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

- Transformasi infrastruktur ramah lingkungan adalah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul yang inklusif dan berkelanjutan.
- Transformasi infrastruktur tangguh bencana adalah infrastruktur di Kabupaten Bantul yang mendukung masyarakat untuk memiliki kemampuan menghadapi ancaman bencana, penanganan bencana, dan pemulihan pasca Bencana.

5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

- Transformasi sosial diarahkan untuk perlindungan sosial yang adaptif.
- Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, seni tradisional. Pelestarian budaya dilakukan dengan mengembangkannya secara dinamis, luwes, dan selektif.
- Guyub rukun dan gotong royong adalah kondisi masyarakat yang harmonis, tenteram, aman, dan hidup saling menolong.

Sesuai dengan sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 yang terdapat dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Peersngkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa tujuan diturunkan dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan mempedomani misi. Sasaran diturunkan dari tujuan merupakan rangkaian kinerja yang merupakan hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah ini. Setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja dan target, sebagai berikut:

Tabel 7.1.

Sinkronisasi Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan Program Perangkat Daerah Pada Tahun 2026

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH
VISI MAJU								
Misi 1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing	T1	Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	82,26-82,89				
	S1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Standar Hidup Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,72-15,79	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
			Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,96		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	100	
			Usia Harapan Hidup (tahun)	74,97-75,18		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	100	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	15,3		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,123	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru (Indeks)	0,55	
						Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	86	
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang masuk Pelatnas (%)	79	
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	5,91	
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan (%)	4,19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Angka)	81,39	
					Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rata-rata naskah kuno yang dilestarikan (Angka)	1	

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan komposit penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (Angka)	81,00	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan (%)	44,95	
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman (%)	75,53	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pos pelayanan terpadu siklus hidup (%)	45	
				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase capaian implementasi inovasi pelayanan kesehatan (%)	22,22	
				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional (%)	74,00	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina (%)	85,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	11,00	
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>) (%)	77,2	
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga (%)	11	
				Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age specific fertility rate/ASFR 15-19</i>) (%)	10	
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH
						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten(%)	100	
					Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	26	
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Kalurahan yang melaksanakan PATBM (%)	78	
VISI KUAT								
Misi 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	T2	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	88,5	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Persentase evaluasi dan reviu yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan (%)	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	S2.1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Nilai AKIP	84,18	Pembangunan Daerah	Rasio alokasi program prioritas daerah dalam RKPD (%)	40	
			Opini BPK	WTP	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kategori tinggi dan sangat tinggi (%)	100	
			Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	94,05		Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan RKPD (%)	100	
			Indeks Pelayanan Publik	4,52		Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah bidang perekonomian dan SDA dengan RKPD (%)	100	
			Indeks Pemerintahan Digital	1,6	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan (%)	98	
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	
					Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (%)	82,32	Dinas perpustakaan dan Arsip Daerah
					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	83,34	

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan dan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti (%)	100	Sekretariat Daerah
					Capaian perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama (%)	99,25	
					Indeks reformasi hukum (Indeks)	97,60	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP (Angka)	83,37	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	92	
					Indeks evaluasi kelembagaan (Indeks)	85	
				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kematangan Perangkat Daerah (%)	43,50	Sekretariat Daerah
					Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)	100	
					Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik (%)	6,67	
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	83,20	Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
					Rata-rata capaian kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP) (%)	76,5-79,0	
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik (%)	30	
					Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja (Angka)	35,00	
					Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya (Angka)	7,00	
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah dalam rangka <i>assets management</i> (%)	66,00	
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD (%)	10,00	
					Persentase data piutang pajak daerah yang tertagih (%)	78,5	

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH
				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pengelolaan keuangan urusan keistimewaan (%)	97,20	Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase temuan berulang (%)	38	Inspektorat
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (Indeks)	3,024	
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi (%)	100	Sekretariat DPRD
					Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran (%)	100	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)	100	Kapanewon
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan fasilitasi sosial ekonomi Masyarakat (%)	100	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Kebijakan Pelayanan (%)	81	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	
				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	100	Kapanewon
				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)	100	Kapanewon

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH
				Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (%)	99,95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk (%)	98,00	
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	20,67	
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemutakhiran Data Kependudukan (%)	95,02	
					Persentase Instansi/lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) (%)	70,00	
				Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN (%)	86	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Capaian Pelaksanaan Penilaian Potensi dan atau Kompetensi ASN (%)	100	
					Persentase Penilaian Kinerja ASN (%)	91,5	
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Capaian Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan (%)	78	
					Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%)	47,31	
				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY (%)	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah (Angka)	1,6	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Tingkat kematangan pembangunan/pengembangan aplikasi (Angka)	1,6	
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	98,60	
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	96,50	

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH
					Rogram Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	
						Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi Angka	2,54	
VISI SEJAHTERA								
Misi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk	T3	Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28-5,51				
			PDRB per kapita (Rp Juta)	38,27-40,80				
			Rasio Gini	0,385-0,409				
	S3.1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	12,83-13,19	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (Angka)	60	Dinas Pariwisata
			PDRB Sektor Pertanian ADHB (Rp miliar)	5.395,85 - 5.405,48	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%)	40	
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	14,20-14,84	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata (%)	2,40	
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	6.283.671	
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)	2.626.420	
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan (Kawasan)	n/a	

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase lumbung pangan yang berfungsi dengan baik (%)	78,2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan (%)	54,08	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan (%)	1,33	
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%)	89,40	
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana pertanian (%)	0,15	
					Peningkatan produksi komoditas peternakan (Angka)	0,95	
					Persentase kenaikan angka rendemen benih padi unggul bersertifikat (%)	0,11	
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B1 (Ha)	12.831	
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	2	
					Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	8,18	
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian (%)	100	
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan (%)	100	
				Program Penyuluhan Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Ton/Ha)	6,520	
				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%)		
				Program Penyelenggaraan	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten		

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH
					Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang			
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	0,66	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	2,08	
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	55	
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase produksi perikanan yang diolah (%)	4	
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri (%)	65	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan perindustrian
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan (%)	100	
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini (%)	100	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan perindustrian
					Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor barang (Angka)	120.6	
					Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Nilai belanja produk dalam negeri (Angka)	1,8	
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya (%)	53	
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	6,50	
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera (%)	71	
					Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi (%)	100	
					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan volume usaha koperasi (%)	8,1	

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas (%)	6,1	
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (%)	26,91	
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi (%)	92	
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif (%)	69	
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal (%)	61,25	
					Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM Digital (%)	42	
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas (Unit)	290	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	S3.2	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan	Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB (%)	26,81-26,91	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	44,64	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,04-3,57		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)	30,15-35,15	
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)	91	
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	3,59	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penempatan Transmigrasi (%)	100	

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi (%)	75	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Kesesuaian SOP perizinan (%)	93,3	
					Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (%)	100	
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Proyek baru di tahun n (Proyek)	433	
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n (Milyar Rupiah)	475,52	
					Program Promosi Penanaman Modal	Peminat investasi (Peminat)	3	
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	100	
	T4	Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	9,39-9,67				
	S4.1	Meningkatnya Pendapatan penduduk	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)	17.407	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi (%)	47,83	Dinas Sosial
					Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan jenis lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial, nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial (%)	50	
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	100	

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	70	
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh sesuai SK yang ditangani (%)	17,35	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Kawasan Permukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	0,59	
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	100	
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	100	
				Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	100	
					Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	100	
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	16,79	
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kalurahan dengan kualitas belanja kategori baik (%)	40,00	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan
				Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase kalurahan dengan peningkatan pendapatan asli kalurahan (%)	13,33	
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase program LKK yang mendukung program prioritas kabupaten (%)	16	
				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik		
				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi		

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH
Misi 4. Mewujudkan Transformasi Infrastruktur Infrastruktur Kewilayahan yang Ramah Lingkungan dan Tangguh Bencana	T5	Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Indeks Pengembangan Wilayah (Indeks)	70,99			
	S5.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks)	66,17	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan (%)	32,18
			Indeks Risiko Bencana	127,10-138,80	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup (%)	100
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	38,4
					Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah (%)	44,15
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3 (%)	38,32
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan status indeks pencemar (IP) (%)	11,11
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi/nasional (Angka)	1
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup (%)	5
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rekomedasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	1

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH
					Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	
						Persentase penanganan pasca bencana (%)	50	
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	
						Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	8,81	
	S5.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Infrastruktur	78,56	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan PBG (%)	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase kondisi baik (%)	64	
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	81,21	
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	64	
					Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyediaan infrastruktur persampahan (%)	44	
					Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	66,38	
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan pembangunan Taman Budaya (%)	11,22	

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas kabupaten (Angka)	0,75	Dinas Perhubungan
						Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal (%)	18,38	
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (%)	39,07	
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan (%)	100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
					Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum (%)	100	
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa (%)	64,89	
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (%)	100	
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	90	
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	100	
VISI DEMOKRATIS								

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH	
BINGKAI KEBERAGAMAAN BUDAYA ISTIMEWA									
Misi 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan	T6	Meningkatkan Keharmonisan Daerah	Indeks Harmoni Indonesia (%)	7,58					
	S6.1	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Indeks Pelestarian Kebudayaan	82,33	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	69,70	Dinas Kebudayaan	
	S6.2	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah	Crime Rate (per 100.000 penduduk)	146,1		Persentase pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra (%)	100		
						Persentase pelestarian seni, adat tradisi (%)	100		
					Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diselesaikan (%)	100		
						Persentase petugas linmas yang terlatih (%)	30,78		
						Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Omah Jaga Warga yang aktif (%)	20,00	
						Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) yang diintervensi	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
						Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif (%)	48,15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	41,18		
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang diselesaikan (%)	100		

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik (%)	50	

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2025

7.2.2. Perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program unggulan yang dipilih secara khusus untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan tingkat kemendesakan, dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, memperhatikan arah kebijakan dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029, memperhatikan isu-isu strategis pembangunan nasional, regional DIY dan daerah, serta tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2026. Identifikasi isu strategis regional (DIY) dan isu strategis daerah (Bantul) tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.2 Identifikasi Isu Strategis Regional DIY dan Bantul

No	Regional DIY	Bantul
1	Tingginya angka kemiskinan di wilayah Selatan dan perdesaan	Masih tingginya Angka kemiskinan (1)
		Belum optimalnya penanganan pengangguran (3)
		Pengembangan kawasan selatan dan restorasi gumuk pasir (8)
2	Tingginya ketimpangan pendapatan Masyarakat, khususnya di Kawasan perkotaan Yogyakarta	Ketimpangan pendapatan masih relatif tinggi (2)
		Potensi unggulan pada sektor pariwisata, pertanian dan industri (9)
3	Relatif rendahnya kualitas infrastruktur dasar perkotaan dan konektivitas di wilayah Selatan	Belum meratanya kualitas infrastruktur (5)
4	Tingginya pencemaran air dan konversi lahan pertanian, serta pengelolaan sampah yang belum memadai	Berkurangnya luas lahan sawah (4)
		Pengurangan resiko bencana (6)
		Desentralisasi pengelolaan sampah (7)

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2025 diolah

7.2.2.1 Tema dan Prioritas dalam RKP 2026

Rumusan Tema RKP 2026 adalah **“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**, dengan 8 Prioritas Nasional (PN) yang menguraikan 8 Misi (Asta Cita) dalam RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:

- PN-1:** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- PN-2:** Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru
- PN-3:** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
- PN-4:** Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
- PN-5:** Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri
- PN-6:** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
- PN-7:** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
- PN-8:** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

7.2.2.2 Tema dan Prioritas RKPD DIY Tahun 2026

Tema RKPD DIY Tahun 2026 yaitu: **“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”** dengan 6 Prioritas Daerah DIY sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram.

7.2.2.3 Tema RKPD Kabupaten Bantul 2026

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2026 merupakan bagian dari tahapan awal RPJPD Tahun 2025-2045. Visi Kabupaten Bantul dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah: **“Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut, terdapat delapan misi yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Mewujudkan **Transformasi Sosial** untuk Meningkatkan Kualitas
- 2) Mewujudkan **Transformasi Ekonomi** dengan Produktivitas yang Tinggi
- 3) Mewujudkan **Transformasi Tata Kelola** untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan **Etos Kerja Projotamansari**
- 4) Mewujudkan **Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, serta Stabilitas Daerah**
- 5) Mewujudkan **Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi** untuk Meningkatkan Tata Nilai dan Perilaku Masyarakat
- 6) Mewujudkan **Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**.
- 7) Mewujudkan Pembangunan **Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**.
- 8) Mewujudkan **Pembangunan yang berkesinambungan**.

Dalam melaksanakan visi misi pembangunan di atas, dirumuskan arah kebijakan yang kemudian dibagi ke dalam tahapan 5 (lima) tahunan. Setiap tahapan tersebut memiliki tema atau fokus prioritas spesifik yang tertuang dalam target pencapaian sasaran pokok. Tema atau penekanan pada tahapan pertama 5 (lima) tahunan yaitu periode 2025-2029 adalah **Penguatan Fondasi Transformasi**, yaitu:

- 1) Penguatan fondasi transformasi sosial diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menuju SDM unggul.
- 2) Transformasi ekonomi diarahkan pada Penguatan untuk peningkatan nilai tambah (hilirisasi) SDA dan penguatan ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- 3) Transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja

- Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri).
- 4) Penguatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan untuk menciptakan ketenteraman dan stabilitas daerah;
 - 5) Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana;
 - 6) Penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan; dan
 - 7) Penguatan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan;
 - 8) Penguatan pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. Prioritas pembangunan Kabupaten Bantul pada hakekatnya mendukung dan selaras dengan prioritas DIY dan Nasional. Dengan mendasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029, dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 7.3
Sinkronisasi Penjabaran Visi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

No.	Penjabaran Visi, Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI: KUAT			
T1	Meningkatkan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia		
S1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat yang inklusif	Meningkatkan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah
			Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan
			Meningkatkan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah
		Meningkatkan literasi masyarakat	Meningkatkan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan

No.	Penjabaran Visi, Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat
			Meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kesehatan
			Meningkatkan kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman
			Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	Meningkatkan pembudayaan dan prestasi olah raga
		Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			Meningkatkan penanganan kerawanan pangan
		Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
			Menurunkan kekerasan terhadap perempuan
			Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak
VISI: MAJU			
T2	Meningkatkan reformasi birokrasi pemerintahan daerah		
S2.1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah daerah
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
		Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola anggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan
			Meningkatkan tata kelola aset daerah
	Terwujudnya profesionalitas ASN	Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN	

No.	Penjabaran Visi, Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan ASN	Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional serta kompetensi teknis
		Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan
			Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi
		Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk
			Meningkatkan kualitas layanan pencatatan sipil
			Meningkatkan pemanfaatan informasi kependudukan
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa
		Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika
		Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko
			Meningkatkan pemanfaatan dan informasi penanaman modal
VISI: SEJAHTERA			
T3	Meningkatkan ketangguhan perekonomian daerah		
S.3.1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Meningkatkan produksi perikanan tangkap
			Meningkatkan produksi perikanan budidaya
			Meningkatkan kelestarian laut dan keanekaragaman hayati
			Meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat
		Meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata
			Meningkatkan jangkauan pemasaran pariwisata
			Meningkatkan kualitas ekosistem kreatif
			Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
		Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian
			Meningkatkan distribusi dan kualitas prasarana pertanian

No.	Penjabaran Visi, Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
			Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			Meningkatkan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian
		Meningkatkan nilai tambah perdagangan	Meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi
			Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
			Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor
			Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk
			Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
		Meningkatkan daya saing industri	Meningkatkan kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian
			Meningkatkan pemanfaatan informasi industri
S.3.2	Meningkatnya investasi yang menyerap tenaga kerja dan mendorong kewirausahaan	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Meningkatkan kemudahan berinvestasi
			Meningkatkan jangkauan promosi penanaman modal
			Meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
			Meningkatkan pemanfaatan dan informasi penanaman modal
			Meningkatkan efektivitas kerja sama penanaman modal
		Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan pengelolaan informasi tenaga kerja
			Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
			Meningkatkan penempatan tenaga kerja
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi
			Meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja
		Meningkatkan kontribusi UMKM dalam perekonomian	Meningkatkan kualitas layanan izin usaha simpan pinjam
			Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi
			Meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi
			Meningkatkan kualitas SDM perkoperasian

No.	Penjabaran Visi, Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T4	Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan		Meningkatkan produktivitas koperasi
			Meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
			Meningkatkan daya saing UMKM
S4.1	Meningkatnya Pendapatan penduduk	Meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial Meningkatkan cakupan rehabilitasi sosial Meningkatkan cakupan perlindungan dan jaminan sosial Meningkatkan cakupan perlindungan sosial korban bencana
T5	Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan		
S.5.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			Meningkatkan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati
			Meningkatkan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			Meningkatkan kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan
			Meningkatkan tata kelola persampahan
		Meningkatkan penanganan bencana	Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana
		Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah
S5.2	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatkan cakupan perlindungan sosial korban bencana
S5.2	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah

No.	Penjabaran Visi, Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman
		Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah
			Meningkatkan kualitas kawasan permukiman
			Meningkatkan penyediaan PSU permukiman
		Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat
		Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
VISI DEMOKRATIS BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA			
T6	Meningkatkan Keharmonisan Daerah		
S6.1	Meningkatnya pelestarian budaya	Terwujudnya berkebudayaan maju	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sejarah
			Meningkatkan warisan budaya yang dilestarikan
S6.2	Meningkatnya ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan daerah	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada
			Pencegahan dan penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kapanewon
		Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat
			Meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2025

Dengan berpedoman pada tema pembangunan RPJPD Tahap I yaitu **“Penguatan Fondasi Transformasi”** dan sasaran strategis RPJMD tahun 2025-2029, disusun tahapan pembangunan jangka menengah. Penahapan

tahunan pembangunan yang menjadi fokus RKPD Tahun 2026 adalah: **Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan.**

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah dan keselarasan dengan misi RPJMD, maka ditetapkan **Prioritas Daerah (PD)** Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, yaitu:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Penentuan prioritas dimaksudkan agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih fokus sehingga upaya pencapaian tujuan dapat efektif dan efisien. Selanjutnya untuk melaksanakan prioritas pembangunan disusun sasaran Perangkat Daerah (PD). Masing-masing PD merencanakan program kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran. Keberhasilan setiap sasaran daerah yang telah ditetapkan ditentukan oleh keberhasilan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh PD sesuai dengan urusan serta tugas pokok dan fungsi PD. Rencana program yang diselenggarakan oleh PD selain merupakan program prioritas juga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

7.2.2.4 Penyelarasan Tema dan Prioritas Nasional dan DIY dengan Prioritas Daerah Kabupaten Bantul

Tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 selanjutnya diselaraskan untuk mendukung Tema dan Prioritas Nasional dan DIY. Pada tabel berikut ini disajikan penyelarasan Tema dan Prioritas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 dalam mendukung Prioritas Nasional, sebagai berikut:

Tabel 7.4 Penyelarasan Tema dan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah

	NASIONAL	KABUPATEN BANTUL	
A	TEMA		
.			
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	Penguatan Ekonomi berbasis sektor unggulan didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan	
B. PRIORITAS			
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	5	Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru	3	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	4	Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1	Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri	3	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	2	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	5	Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya

Sumber: Bappeda, 2025

Selanjutnya penyelarasan terhadap prioritas pembangunan Daerah DIY ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5 Penyelarasan Tema dan Prioritas DIY dengan Prioritas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026

	DIY		KABUPATEN BANTUL	
A.	TEMA			
	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Penguatan Ekonomi berbasis sektor unggulan didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan	
B.	PRIORITAS			
	1	Penurunan tingkat kemiskinan	3	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi
	2	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		
	3	Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	1	Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia
	4	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	3	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi
	5	Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan	2	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan
	6	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	4	Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya
			5	Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana

Sumber: Diolah dari Rancangan RKPD DIY Tahun 2026; Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 (Bappeda, 2025)

Dalam rangka percepatan perwujudan visi dan misi, terdapat 13 Program Unggulan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang meliputi:

1. Peningkatan kemantapan jalan di Kabupaten.
2. Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura.
3. Penanganan permasalahan kemiskinan, stunting, dan masalah strategis kewilayahan padukuhan melalui penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP).
4. Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga *jogging track*.

5. Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum.
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausahawan muda dan pembangunan kawasan industri.
7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
8. Optimalisasi penanganan masalah kemanusiaan, masalah sosial, dan peningkatan pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
9. Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik.
10. Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan.
11. Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, dan peningkatan status gizi masyarakat.
12. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana, profesionalitas guru dan tenaga kependidikan serta bantuan bagi pelajar berprestasi.
13. Pelestarian budaya, guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Program unggulan tersebut diterjemahkan kedalam program perangkat daerah yang memiliki kesamaan atau kemiripan *outcome* yang akan dihasilkan. Daftar program perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan program unggulan tersebut disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 7.6 Interkoneksi Pendekatan Prioritas, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bantul dengan Program Unggulan dan Program Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul

PRIORITAS DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Tujuan: Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana, profesionalitas guru dan tenaga kependidikan serta bantuan bagi pelajar berprestasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan	Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, dan peningkatan status gizi masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

PRIORITAS DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
	Standar Hidup Masyarakat		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Tujuan: Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Sasaran: Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
		Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Tujuan: Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah	Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Sasaran: Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Sasaran: Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausahawan muda dan pembangunan kawasan industri	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

PRIORITAS DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
				Terpadu Satu Pintu
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga <i>jogging track</i> .	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	Tujuan: Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi penanganan masalah kemanusiaan, masalah sosial, dan peningkatan pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	Sasaran: Meningkatnya Pendapatan penduduk		Program Pemberdayaan Sosial	
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penanganan permasalahan kemiskinan, stunting, dan masalah strategis kewilayahan padukuhan melalui penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP)	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Tujuan: Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Peningkatan kemandapan jalan di Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		fasilitas olahraga jogging track.		
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum.	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikas dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Tujuan: Meningkatkan Keharmonisan Daerah	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan

PRIORITAS DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Pelestarian budaya, guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.		
	Sasaran: Meningkatnya Pelestarian Budaya		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
	Sasaran: Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah	Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum		

7.2.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM merupakan sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang terdiri dari:

- 1. SPM Bidang Pendidikan;
- 2. SPM Bidang Kesehatan;
- 3. SPM Bidang Pekerjaan Umum;
- 4. SPM Bidang Perumahan Rakyat;
- 5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- 6. SPM Bidang Sosial.

Ketentuan penerapan SPM di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan jenis dan indikator pelayanan dasar yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Tabel 7.7 Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
I. SPM PENDIDIKAN			
1. Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun
2. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun
3. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun
II. SPM KESEHATAN			

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
4. Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehtan	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehtan	100%	Setiap tahun

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
Immunodeficiency Virus)			
III. SPM PEKERJAAN UMUM			
1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	100%	Setiap tahun
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun
IV. SPM PERUMAHAN RAKYAT			
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun
V. SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun
2. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
4. Pelayanan penyelamatan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
dan evakuasi korban bencana			
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun
VI. SPM SOSIAL			
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun

Dalam rangka mendukung penerapan SPM tersebut, Kabupaten Bantul telah menyusun Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 yang berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Strategi penerapan SPM di Kabupaten Bantul

sebagaimana tertuang dalam peraturan bupati tersebut adalah sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan
 - a. Meningkatkan pengelolaan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal/kesetaraan.
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan PAUD, dasar, dan non formal/kesetaraan.
2. SPM Bidang Kesehatan
 - a. Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
 - b. Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat.
 - c. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum
 - a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pembangunan infrastruktur air minum dan air limbah yang lebih merata.
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat
 - a. Meningkatkan Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya melalui peningkatan operasi yustisi dan non yustisi.
 - b. Penguatan sistem komunikasi, operasi, data dan informasi kebencanaan.
 - c. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.
 - d. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
 - e. Perkuatan Sistem Pencegahan Kebakaran.
 - f. Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 - g. Pemenuhan Standar Kuantitas dan Kualitas SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
6. SPM Bidang Sosial
 - a. Mengoptimalkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.

- b. Mengoptimalkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota.

7.2.4. Pokok Pikiran DPRD Bantul

Pada tahapan perencanaan pembangunan tahun 2026, Pokok Pikiran DPRD memfokuskan pada hal-hal berikut:

- 1) Pendidikan
 - a) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang representatif.
 - b) Perlu proporsional dalam pemberian dana BOP bagi sekolah antara sekolah negeri dan sekolah swasta agar tidak terjadi kesenjangan dan terwujud rasa keadilan di masyarakat Bantul.
 - c) Perlunya Pendataan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan serta ditingkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kemampuan daerah.
- 2) Kesehatan
 - a) Perlunya monitoring, pemetaan dan pemenuhan sarana kesehatan di puskesmas guna mengurangi ibu hamil dengan resiko tinggi dan tingkat kematian ibu dan bayi serta pemenuhan sumber daya manusianya.
 - b) Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Kesehatan di rumah sakit dan puskesmas
 - c) Perlunya sosialisasi tentang pentingnya pola asuh anak yang berkualitas sehingga kebutuhan akan asupan gizi dapat terpenuhi dengan baik.
 - d) Perlunya optimalisasi dan peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Saras Adyatma
- 3) Permukiman
 - a) Masih terdapat warga Masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rumah belum layak huni, maka perlu adanya perhatian khusus terkait anggaran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - b) Perlu ditekankan mengenai pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan
 - c) Masih banyaknya infrastruktur jalan umum di wilayah Kabupaten Bantul yang kondisinya rusak

- d) Peningkatan kualitas dan pembangunan infrastruktur saluran irigasi perlu menjadi prioritas sehingga dapat terjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Bantul sebagai upaya mendukung program swasembada pangan
 - e) Perlunya normalisasi sungai di daerah aliran sungai terutama daerah rawan bencana.
- 4) Penataan Ruang
- Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan lahan agar sesuai dengan rencana tata ruang untuk mencegah *urban sprawl* dan degradasi lingkungan.
- 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a) Perlunya pemetaan daerah rawan bencana kebakaran dan pemetaan sumber air untuk isi ulang tangki pemadam
 - b) Perlu digalakkan kembali rintisan keluarga tangguh bencana.
 - c) Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan peraturan daerah secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran serta masyarakat
 - d) Perlunya sosialisasi dan operasi untuk mengurangi angka kriminalitas yang dilakukan oleh generasi muda. Edukasi kepada orang tua perlu dilakukan untuk memastikan anak sudah ada di rumah maksimal pukul 21.00 WIB.
- 6) Sosial
- Perlunya optimalisasi upaya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sehingga pemenuhan akan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Ketenagakerjaan
- a) Untuk mengatasi dampak pengangguran yang bersifat tetap di Kabupaten Bantul perlu dioptimalkan program pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkeadilan sesuai tingkat kebutuhan di masyarakat.
 - b) Perlunya mengintensifkan pelatihan dengan teknologi tepat guna yang melibatkan tenaga kerja muda milenial sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran.

- c) Untuk meningkatkan angka tenaga kerja di Kabupaten Bantul serta untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan ekstrim, maka program padat karya menjadi prioritas.

8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

- a) Meningkatnya angka pernikahan usia dini yang yang tentunya berdampak sosial, kesehatan, pendidikan anak, dan perekonomian keluarga di masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan koordinasi nyata stakeholder terkait (Dinas P3A-PPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan) untuk mewujudkan citacita sebagai Kabupaten Layak Anak.
- b) Masih tingginya angka KDRT yang bahkan sampai memicu kepada perceraian.

9) Pengendalian penduduk

- a) Penurunan angka kelahiran yang signifikan dapat menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk negative.
- b) pembagian alat kontrasepsi di sekolah perlu ditinjau ulang dalam aspek manfaat dan madharatnya,

10) Pertanian

- a) Perlu mempertahankan swasembada padi di Kabupaten Bantul, selain itu minat petani menanam bawang merah tahun ini tinggi karena harga bawang merah relatif stabil. Namun sebaliknya, alih tanam dari komoditas padi ke bawang merah dapat menyebabkan produksi padi menurun ditambah dengan musim kemarau Panjang.
- b) Keterbatasan pengetahuan petani dalam mengurus nomor izin berusaha bidang pertanian, untuk itu perlunya pendampingan dan sosialisasi dalam mengurus badan hukum kelompok tani.
- c) Manajemen pemeliharaan ternak masih belum optimal serta populasi ternak ruminansia mengalami penurunan disebabkan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD). Diperlukan Pengoptimalan manajemen pemeliharaan peternakan dan peningkatan kewaspadaan penyakit ternak dengan memperhatikan kebersihan kandang dan lingkungan serta kesehatan hewan mulai dari pemberian vaksin sampai pemberian layanan pengobatan ternak.

- d) Kapasitas pemotongan dan SDM di RPH yang sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar teknis. Untuk itu diupayakan relokasi RPH untuk meningkatkan kapasitas pemotongan termasuk peningkatan sarana prasarana pemotongan yang lebih modern dan sesuai standar teknis.
- e) Belum optimalnya penerapan pengembangan ilmu dan teknologi dalam usaha tani termasuk teknologi perbenihan tanaman dan diharapkan ada pendampingan kepada kelompok tani, bahan percontohan, pelatihan dan sekolah lapangan, penerapan teknologi melalui demplot (termasuk teknologi *off season* dan perbenihan tanaman), serta monitoring dan evaluasi kegiatan.

11) Lingkungan Hidup

- a) Belum tercapainya target pengelolaan sampah pada tahun 2024 maka untuk meningkatkan penanganan sampah di wilayah Kabupaten Bantul diperlukan optimalisasi dalam pembinaan dan pendampingan terhadap BumKal untuk melakukan pengelolaan sampah.
- b) Perlunya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dalam hal peningkatan penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dengan program pengadaan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah.
- c) Mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul untuk dapat senantiasa memfasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah
- d) Lahan terbuka hijau/ruang terbuka hijau (RTH) agar lebih memperoleh perhatian dan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

12) Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Perlu sosialisasi lebih lanjut terkait pengurusan berkas kependudukan secara *online*, karena banyak masyarakat yang belum memahami pengurusan secara *online*.
- b) Perlunya sosialisasi kependudukan untuk meningkatkan tertib adminduk, warga yang tinggal di Bantul perlu KTP Bantul,

karena banyak terjadi di wilayah Kapanewon berkembang dan pinggiran kota, seperti, Kapanewon Banguntapan, Sewon, Kasihan dan Pajangan belum tertib adminduk.

- c) Data kependudukan bersifat sangat penting dan perlu dilindungi. Dengan semakin banyaknya data yang dihimpun, perlu disesuaikan kembali kapasitas server dan infrastruktur pendukung lainnya. Untuk meminimalisir adanya resiko rusaknya data.

13) Pemberdayaan Masyarakat

- a) Peningkatan peran Panewu dalam mengkoordinir, menggerakkan peran serta masyarakat untuk menekan angka kriminalitas / klitih.
- b) Upaya monitoring terhadap pelaksanaan anggaran berbasis pedukuhan/dusun yang difokuskan bidang kesehatan, Ppndidikan dan infrastruktur, hal ini guna mencegah adanya stunting yang masih cukup tinggi di masyarakat.

14) Perhubungan

- a) Sudah terdapat layanan Bus Sekolah gratis yang baru melayani satu jalur di wilayah Kabupaten Bantul bagian barat: Kapanewon Sedayu, Pajangan, Pandak dan Bantul, maka mendorong Pemerintah Daerah untuk menambah jalur layanan diutamakan wilayah Imogiri yang mana secara geografis jarak rumah dengan sekolah cukup jauh.
- b) Mendorong untuk lebih serius menegakkan aturan terkait dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan parkir sehingga pelaksanaan di lapangan dapat lebih tertata dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c) Untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas pengguna jalan, diharapkan masih harus menambah sejumlah Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta rambu-rambu di beberapa ruas jalan yang dipandang penting dengan memperhatikan data titik rawan kecelakaan.
- d) Kurangnya anggaran perawatan/pemeliharaan LPJU, maka perlu perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dalam

pengalokasian anggaran pada kegiatan perawatan /pemeliharaan.

15) Komunikasi dan Informatika

Pencapaian pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) perlu mendapatkan apresiasi, akan tetapi perlu pembangunan dan peningkatan infrastruktur IT sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Selain infrastruktur, penyiapan kultur dan SDM IT juga perlu dipersiapkan.

16) Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

- a) Perlunya penyediaan layanan yang efektif dan kondusif, sehingga dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan realisasi investasi di wilayah kabupaten.
- b) Permasalahan belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, untuk itu harus dibangun komitmen kerjasama antar PD, instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan semua pihak ketiga.

17) Kebudayaan

- a) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah hendaknya terus dapat mengakses Dana Keistimewaan sebanyak-banyaknya untuk membiayai kegiatan bagi warga Bantul dari berbagai sumber, mengingat Bantul paling sedikit di banding Kabupaten/Kota di DIY.
- b) Mengingat tingginya antusias di masyarakat tentang kegiatan pelatihan pranata cara dan dalam upaya mempertahankan budaya lokal, perlu ditentukan nomenklatur yang sesuai dan anggaran yang memadai.
- c) Perlu adanya upaya yang nyata dalam rangka mengkoordinir warga masyarakat Bantul dalam mengembangkan Budaya Lokal, dengan harapan kedepannya Bantul menjadi rujukan budaya bagi daerah lainnya.
- d) Perlunya peningkatan pendampingan rintisan desa budaya guna mengembangkan potensi yang ada di masyarakat dengan harapan dapat menyerap lapangan kerja baru.

18) Perpustakaan dan Kearsipan

- a) Pengelolaan dan Penataan arsip yang baik diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta sesuai standar dari Kearsipan Nasional.
- b) Perlu peningkatan intensitas monitoring dan penyuluhan kearsipan kalurahan mengingat pentingnya arsip tentang data-data yang terkait aset daerah.

19) Kelautan dan Perikanan

- a) Perlunya sinergitas antara pelaku usaha perikanan sehingga konsep rantai usaha hulu hilir kelautan dan perikanan berjalan secara baik.
- b) Perlu ketersediaan lahan untuk usaha perikanan skala besar yang masih terbatas.
- c) Perlunya perubahan *mindset* dan konsep pelaku usaha perikanan (perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan perikanan) berorientasi kearah bisnis.

20) Pariwisata

- a) Pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul didukung oleh keanekaragaman pengembangan daerah tujuan wisata yang meliputi alam, budaya/relegius, kerajinan rakyat dan minat khusus dan buatan, dan didukung oleh pengembangan desa wisata sebagai tujuan alternatif bagi pengunjung mancanegara.
- b) Masih adanya akses jalan menuju destinasi wisata yang rusak serta kurangnya fasilitas pendukung seperti toilet, tempat parkir dan ruang istirahat. Perlunya mengembangkan infrastruktur berkelanjutan dengan meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan fasilitas pendukung wisata.
- c) Perlunya penanganan permasalahan sampah di obyek wisata yang berupa sampah plastik dan limbah lainnya dengan melibatkan masyarakat lokal dan pengelola obyek wisata serta melakukan kerja sama dengan organisasi atau komunitas untuk melakukan aksi bersih sampah dan daur ulang
- d) Perlunya peningkatan kualitas SDM Pariwisata dalam hal pelayanan wisata yang professional dengan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi berstandar internasional serta meningkatkan pengetahuan berbasis teknologi modern.

21) Koperasi, UKM dan

- a) Peningkatkan pemahaman, kapasitas dan profesionalitas SDM untuk pengawasan pemberdayaan koperasi serta menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha di masyarakat.
- b) Pengelolaan data usaha mikro dan koperasi belum optimal dan terintegrasi sehingga diperlukan satu data koperasi melalui aplikasi profil koperasi serta updating data secara berkelanjutan
- c) Perlunya perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat kecil dan usaha kecil dan menengah, dan diarahkan untuk naik kelas supaya omset naik dengan berbasis digital untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan pendapatan
- d) Memberikan kemudahan akses keuangan bagi permodalan usaha UMKM serta penguatan jaringan dan kemitraan UMKM pengembangan pasar dan promosi produk UMKM
- e) Perlunya sosialisasi kewirausahaan bagi calon Wirausaha baru dan membentuk saka Wirausaha.
- a. Terkait dengan Rencana pendirian Koperasi Desa Merah Putih mengingatkan agar disiapkan dengan lebih cermat dan lebih teliti, agar tidak terulang kasus-kasus terkait Koperasi Desa pada masa lalu apapun namanya yang menghantarkan banyak Kepala Desa masuk penjara. Oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib melakukan pendampingan terhadap program ini.

22) Perencanaan

- a) Perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul perlu kesesuaian dengan Pemerintah di atasnya (Pusat dan Provinsi) dan memperhatikan berbagai aspek seperti prioritas, kualitas dan kuantitas serta tepat waktu.
- b) Perlunya segera melakukan perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus Pansela, perencanaan dan pengembangan teknologi pengolahan hasil-hasil pertanian dan menumbuhkan sentra ekonomi baru.

23) Keuangan

- a) Pemerintah Daerah hendaknya melakukan inovasi dalam menggali potensi yang dimiliki dan dapat mengoptimalkan potensi tersebut dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
- b) Mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi Daerah terutama yang mempunyai potensi tinggi, baik pendataan

secara berkala terkait objek pajak maupun retribusi. Dengan demikian potensi pajak dan retribusi yang dimiliki dapat dioptimalkan pemungutannya.

- c) Dalam meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi perlu diusahakan e-retribusi dan pengelolaannya berbasis informasi dan teknologi.
- d) Kemudahan masyarakat dalam mengakses program perbankan dengan berbagai macam kredit usaha terutama KUR (Kredit Usaha Daerah) yang diluncurkan sebagai modal usaha dan peningkatan perekonomian masyarakat serta kemudahan pengurusan perijinan usaha perlu terus dijaga dan ditingkatkan

24) Kepegawaian

- a) Perlunya analisis jabatan yang obyektif dan transparan dengan memperhitungkan *The Right Man On The Right Place*.
- b) Perlu pengkajian secara cermat pembinaan karier pegawai sesuai dengan peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi dan segera menerapkan Sistem Informasi Manajemen Talenta setelah mendapatkan rekomendasi dari BKN.

25) Pengawasan

Terhadap Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Kabupaten Bantul yang berwarna merah, perlu menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Daerah dalam tatakelola keuangan dan pengelolaan program dan kegiatan di tingkat PD secara lebih baik, agar pengelolaan APBD tahun mendatang dikerjakan dengan lebih baik sehingga akan mampu memperbaiki indeks korupsi tersebut.

26) Kesatuan Bangsa dan Politik

- a) Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistem baru dalam pengedaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat ataupun sekolah.
- b) Realisasi penggunaan hak pilih dari tahun ke tahun semakin menurun oleh karena itu perlu adanya sistem sosialisasi untuk menumbuhkan tingkatan warga pemilih sebagai satu legitimasi.
- c) Perlu adanya komunikasi yang intens antar pemuka agama agar terjalin keharmonisan antar umat beragama.

- d) Perlunya optimalisasi upaya penanggulangan masalah-masalah sosial seperti klitih, kenakalan pelajar dan remaja dapat lebih dioptimalkan, baik upaya preventif maupun kuratif dengan berbagai inovasinya.

27) Sekretariat Daerah

- a) Perlu ditingkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar dapat mencapai target.
- b) Perlunya peningkatan anggaran untuk kaum Rois dan anak yatim agar dapat lebih banyak yang terakomodir mengingat bertambahnya anak yatim/piatu di Kabupaten Bantul
- c) Perlunya terus meningkatkan kualitas pendampingan dan pembinaan terhadap BUMD khususnya Perumda Aneka Dharma agar manajemen pengelolaan kedepan lebih baik, akuntabel dan profesional, sehingga mampu memberikan setoran PAD kepada Pemerintah Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bantul.
- d) Kemudahan masyarakat dalam mengakses program perbankan dengan berbagai macam kredit usaha terutama KUR (Kredit Usaha Daerah) yang diluncurkan sebagai modal usaha dan peningkatkan perekonomian masyarakat serta kemudahan pengurusan perijinan usaha perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2026 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

Bantul, 14 Agustus 2025



PIMPINAN DPRD

HANUNG RAHARJO



BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH